



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 10, Talang, Kec. Teluk Betung Utara
Kota Bandar Lampung, Lampung 35211

Penyusunan Dokumen

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KLHS RPJPD

2025-2045

2023



EXECUTIVE SUMMARY




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I-1
DAFTAR ISI	I-3
DAFTAR TABEL	I-6
DAFTAR GAMBAR	I-8

PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1-1
1.2	Maksud, Tujuan Dan Sasaran.....	1-3
	1.2.1 Maksud	1-3
	1.2.2 Tujuan.....	1-3
	1.2.3 Sasaran	1-3
1.3	Ruang Lingkup	1-3
	1.3.1 Lingkup Pekerjaan	1-3
	1.3.2 Lingkup Wilayah	1-5
1.4	Dasar Hukum	1-5
1.5	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	1-8
1.6	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	1-9
1.7	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).....	1-10
1.8	Muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	1-14
	1.8.1 Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Untuk Pembangunan.....	1-14
	1.8.2 Perkiraan Mengenai Dampak Dan Risiko Kerusakan	




	Lingkungan Hidup.....	1-14
1.8.3	Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem (Jasa Lingkungan Hidup)	1-15
1.8.4	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam.....	1-16
1.8.5	Tingkat Kerentanan Dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim.....	1-17
1.8.6	Tingkat Ketahanan Dan Potensi Keanekaragaman Hayati (<i>Biodiversity</i>)	1-18

KONDISI UMUM WILAYAH PERENCANAAN DAN ANALISIS ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

2.1	Kondisi Geografis.....	2-4
2.1.1	Administrasi Wilayah	2-4
2.1.2	Batas Ekologis	2-5
2.1.3	Kondisi Fisik	2-6
2.1.4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	2-8
2.1.5	Ekoregion (Karakteristik Bentang Alam dan Tipe Vegetasi Alami)	2-9
2.2	Kondisi Umum Tpb.....	2-11
2.3	Kondisi Umum 6 Muatan.....	2-15
2.3.1	Daya Dukung Lingkungan Hidup	2-15
2.3.2	Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup	2-18
2.3.3	Jasa Lingkungan Hidup	2-24
2.3.4	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam.....	2-30
2.3.5	Kerentanan dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim.....	2-33
2.3.6	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati.....	2-38
2.4	Kondisi Keuangan Daerah Dalam Pencapaian Indikator Tpb	2-39
2.5	Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pencapaian Tpb.....	2-39
2.6	Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan	2-40
2.6.1	Isu Pembangunan Berkelanjutan (Short List).....	2-40
2.6.2	Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis	2-49
2.6.3	Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis	2-51

ANALISIS TPB

3.1	Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	3-1
3.1.1	Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	3-1



3.1.2	Analisis Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Pilar.....	3-13
3.1.3	Analisis Gap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	3-15
3.2	Capaian Indikator Tpb Pilar Pembangunan Opd Provinsi Lampung	3-17
3.2.1	OPD Pada Pilar Ekonomi.....	3-17
3.2.2	OPD Pada Pilar Hukum & Tata Kelola.....	3-18
3.2.3	OPD Pada Pilar Lingkungan	3-20
3.2.4	OPD Pada Pilar Sosial	3-20

SKENARIO DAN REKOMENDASI

4.1	Alternatif Skenario Daya Dukung Dan Daya Tampung Daerah.....	4-1
4.1.1	Sebaran Penduduk	4-1
4.1.2	Daya Dukung Air.....	4-4
4.1.3	Daya Dukung Pangan.....	4-6
4.1.4	Potensi Timbulan Sampah.....	4-8
4.1.5	Potensi Lumpur Tinja	4-9
4.2	Skenario Rekomendasi.....	4-10
4.2.1	Rekomendasi Terhadap Visi dan Misi RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.....	4-10
4.2.2	Skenario Rekomendasi Terhadap RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045	4-13

PENUTUP


5.1	Kesimpulan	5-1
-----	------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tema Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1-10
Tabel 2.1	Luas Administrasi Provinsi Lampung	2-4
Tabel 2.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.....	2-8
Tabel 2.3	Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Provinsi Lampung	2-15
Tabel 2.4	Ketersediaan dan Kebutuhan Air Provinsi Lampung	2-16
Tabel 2.5	Luas Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung.....	2-18
Tabel 2.6	Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan Short List	2-40
Tabel 2.7	Isu Pembangunan Berkelanjutan Short List Provinsi Lampung.....	2-49
Tabel 2.8	Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis di Provinsi Lampung.....	2-50
Tabel 2.9	Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis	2-51
Tabel 3.1	Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan OPD Provinsi Lampung.....	3-4
Tabel 3.2	Capaian TPB Pada Masing-Masing Pilar Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung.....	3-14
Tabel 3.3	Rekapitulasi GAP Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	3-16
Tabel 3.4	Rekapitulasi Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan OPD Provinsi Lampung pada Pilar Pembangunan Ekonomi Tahun 2030...	3-17
Tabel 3.5	Rekapitulasi Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan OPD Provinsi Lampung pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Tahun 2030	3-18
Tabel 3.6	Rekapitulasi Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan OPD Provinsi Lampung pada Pilar Pembangunan Lingkungan Tahun 2030	3-20
Tabel 3.4	Rekapitulasi Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	




	OPD Provinsi Lampung pada Pilar Pembangunan Sosial Tahun 2030.....	3-24
Tabel 4.1	Proyeksi Penduduk di Provinsi Lampung, Tahun 2025-2045	4-1
Tabel 4.2	Proyeksi Potensi Timbulan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 ...	4-8
Tabel 4.3	Proyeksi Potensi Lumpur Tinja Provinsi Lampung Tahun 2025-2045	4-9
Tabel 4.4	Skenario Rekomendasi Terhadap RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025- 2045	4-14




DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1	Grafik Luas Wilayah Provinsi Lampung dalam Presentase	2-5
Gambar 2.2	Batas Ekologis/Fungsional Sebagai Basis Analisis KLHS	2-6
Gambar 2.3	Peta Administrasi Provinsi Lampung	2-7
Gambar 2.4	Peta Batas Ekologis Provinsi Lampung.....	2-7
Gambar 2.5	Grafik Kemiringan Lereng Provinsi Lampung	2-6
Gambar 2.6	Peta Kemiringan Lereng Provinsi Lampung	2-6
Gambar 2.7	Peta Ketinggian Lahan Provinsi Lampung	2-6
Gambar 2.8	Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung.....	2-7
Gambar 2.9	Digram Persentase Tutupan Lahan Provinsi Lampung	2-8
Gambar 2.10	Peta Tutupan Lahan Provinsi Lampung	2-8
Gambar 2.11	Grafik Capaian IKLH Provinsi Lampung, Tahun 2022.....	2-9
Gambar 2.12	Peta Karakteristik Bentang Alam Provinsi Lampung.....	2-10
Gambar 2.13	Peta Tipe Vegetasi Alami Provinsi Lampung	2-11
Gambar 2.14	Grafik Capaian TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) dan TPB 2 (Tanpa Kelaparan) Provinsi Lampung	2-12
Gambar 2.15	Grafik Capaian TPB 3 dan TPB 4 Provinsi Lampung	2-12
Gambar 2.16	Grafik Capaian TPB 5 dan TPB 6 Provinsi Lampung	2-13
Gambar 2.17	Grafik Capaian TPB 7 dan TPB 8 Provinsi Lampung	2-13
Gambar 2.18	Grafik Capaian TPB 9 dan TPB 10 Provinsi Lampung	2-13
Gambar 2.19	Grafik Capaian TPB 11 dan TPB 12 Provinsi Lampung	2-14
Gambar 2.20	Grafik Capaian TPB 13 dan TPB 14 Provinsi Lampung	2-14
Gambar 2.21	Grafik Capaian TPB 15 Provinsi Lampung	2-14
Gambar 2.22	Grafik Capaian TPB 16 dan TPB 17 Provinsi Lampung	2-15
Gambar 2.23	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung (Pangan) Provinsi Lampung..	2-16



Gambar 2.24 Peta Daya Dukung Dan Daya Tampung Air Provinsi Lampung	2-18
Gambar 2.25 Grafik Timbulan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2022	2-19
Gambar 2.26 Peta Timbulan Sampah Provinsi Lampung	2-20
Gambar 2.27 Grafik Luasan Rawan Longsor Provinsi Lampung	2-21
Gambar 2.28 Grafik Rawan Tsunami Provinsi Lampung	2-21
Gambar 2.29 Peta Kawasan Rawan Longsor Provinsi Lampung	2-22
Gambar 2.30 Peta Rawan Bencana Tsunami Provinsi Lampung	2-22
Gambar 2.31 Grafik Rawan Bencana Letusan Gunung Api Provinsi Lampung	2-23
Gambar 2.32 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Provinsi Lampung	2-24
Gambar 2.33 Peta Rawan Letusan Gunung Api Provinsi Lampung	2-24
Gambar 2.34 Grafik Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Provinsi Lampung ...	2-25
Gambar 2.35 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Provinsi Lampung	2-25
Gambar 2.36 Grafik Jasa LH Penyedia Air Provinsi Lampung	2-26
Gambar 2.37 Peta JLH Penyedia Air Provinsi Lampung	2-26
Gambar 2.38 Grafik Jasa LH Pengatur Air Provinsi Lampung	2-27
Gambar 2.39 Peta Jasa LH Pengatur Air Provinsi Lampung	2-27
Gambar 2.40 Grafik Jasa LH Pengendali Hama Provinsi Lampung	2-28
Gambar 2.41 Peta Jasa LH Pengendali Hama Provinsi Lampung	2-28
Gambar 2.42 Grafik JLH Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah Provinsi Lampung	2-29
Gambar 2.43 Grafik JLH Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah Provinsi Lampung	2-29
Gambar 2.44 Grafik Jasa Mitigasi Bencana Alam Provinsi Lampung	2-30
Gambar 2.45 Peta Jasa Mitigasi Bencana Alam Provinsi Lampung	2-30
Gambar 2.46 Grafik JLH Pendukung Biodiversitas Provinsi Lampung	2-31
Gambar 2.47 Peta JLH Pendukung Biodiversitas Provinsi Lampung	2-31
Gambar 2.48 Grafik Tanaman Pangan Provinsi Lampung	2-32
Gambar 2.49 Peta Tanaman Pangan Provinsi Lampung	2-32
Gambar 2.50 Grafik Kawasan PIPPIB Provinsi Lampung	2-33
Gambar 2.51 Peta Kawasan PIPPIB Provinsi Lampung	2-33
Gambar 2.52 Grafik Luasan Kawasan Hutan Provinsi Lampung	2-34
Gambar 2.53 Peta Luasan Kawasan Hutan Provinsi Lampung	2-34
Gambar 2.54 Peta IJLH Pengaturan Iklim Provinsi Lampung	2-35
Gambar 2.55 Peta Tingkat Kerentanan Berdasarkan SIDIK Provinsi Lampung	2-36
Gambar 2.56 Peta Bahaya Bencana Banjir Provinsi Lampung	2-36
Gambar 2.57 Peta Bahaya Cuaca Ektrim Provinsi Lampung	2-37
Gambar 2.58 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung	2-38



Gambar 2.59	Peta Indeks Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi P rovinsi Lampung.....	2-38
Gambar 2.60	Peta Keanekaragaman Hayati Darat Provinsi Lampung	2-40
Gambar 2.61	Pertumbuhan Alokasi Pendanaan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.....	2-41
Gambar 2.62	Peta Isu Pembangunan Paling Strategis KLHS RPJPD Provinsi Lampung	2-56
Gambar 3.1	Diagram Persentase Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2022	3-2
Gambar 3.2	Diagram Persentase Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030	3-3
Gambar 3.3	Diagram Persentase Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2045	3-3
Gambar 3.4	Rekapitulasi Capaian TPB Untuk Setiap Pilar di Tahun 2022.....	3-16
Gambar 3.5	Rekapitulasi Capaian TPB Untuk Setiap Pilar di Tahun 2030.....	3-16
Gambar 3.6	Rekapitulasi Capaian TPB Untuk Setiap Pilar di Tahun 2045.....	3-17
Gambar 3.7	Diagram Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan OPD Provinsi Lampung Pilar Ekonomi Tahun 2030	3-20
Gambar 3.8	Diagram Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan OPD Provinsi Lampung Pilar Hukum & Tata Kelola Tahun 2030.....	3-20
Gambar 3.9	Diagram Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan OPD Provinsi Lampung Pilar Lingkungan Tahun 2030	3-20
Gambar 3.10	Diagram Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan OPD Provinsi Lampung Pilar Sosial Tahun 2030	3-24
Gambar 4.1	Grafik Proyeksi Tutupan Lahan Provinsi Lampung Tahun 2025-2045	4-2
Gambar 4.2	Peta Proyeksi Tutupan Lahan Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.....	4-2
Gambar 4.3	Grafik Proyeksi Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Provinsi Lampung Tahun 2045	4-3
Gambar 4.4	Peta Proyeksi Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Provinsi Lampung Tahun 2045	4-3
Gambar 4.5	Grafik Proyeksi Jasa Ekosistem Penyedia Air Provinsi Lampung Tahun 2045	4-4
Gambar 4.6	Peta Proyeksi Jasa Ekosistem Penyedia Air Provinsi Lampung Tahun 2045	4-4
Gambar 4.7	Grafik Ketersediaan dan Kebutuhan Air Provinsi Lampung Tahun 2045	4-5




Gambar 4.8	Peta Ketersediaan dan Kebutuhan Air Provinsi Lampung	
	Tahun 2045	4-6
Gambar 4.9	Grafik Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Provinsi Lampung	
	Tahun 2045	4-7
Gambar 4.10	Peta Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Provinsi Lampung	
	Tahun 2045	4-7
Gambar 4.11	Grafik Proyeksi Timbulan Sampah Provinsi Lampung	4-8
Gambar 4.12	Grafik Proyeksi Lumpur Tinja Provinsi Lampung	4-9



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) disusun untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Perencanaan pembangunan daerah khususnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, akan memasuki masa habis berlaku periodenya. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang No.25 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (3), Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD). Untuk itu, diharapkan pemerintah daerah agar pada tahun 2023 harus memulai menyusun Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Selain itu, sehubungan dengan adanya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 600.11.2/8754/Bangda tanggal 7 Agustus 2023 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur se Indonesia, menyampaikan bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD), bahwa untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan prinsip, pembangunan berkelanjutan pemerintah daerah seluruh Indonesia pada tahun 2023 dan 2024 akan melaksanakan pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD).




Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pemerintah Provinsi Lampung menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 600.11.2/8754/Bangda tanggal 7 Agustus 2023 dan amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) dipandang wajib untuk menyusun dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) pada Tahun 2023 ini.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJPD) bersifat mutatis mutandis, artinya pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan KLHS RPJMD, tetapi memiliki kewenangan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi, salah satunya adalah rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)

Sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa dalam rangka Penyusunan rancangan awal RPJPD, terdapat 7 (tujuh) pembahasan, yang salah satunya adalah KLHS.

Selain itu, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD yang bersifat mutatis mutandis terhadap RPJPD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 ini mengamanahkan bahwa perlunya dilakukan analisis Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang mana telah ditetapkan 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang wajib dicapai pada Tahun 2030.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 mendefinisikan KLHS RPJPD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJPD. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 ini juga dijelaskan bahwa KLHS RPJPD disusun sebelum dirumuskannya RPJPD, dengan fokus kajian pada pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengakomodir isu strategis TPB (mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola). KLHS RPJPD dapat dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen RPJPD, RPJPD dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, agar Pemerintah Provinsi Lampung memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi dasar keterkaitan (*interpedency*), keseimbangan (*equilibrium*), dan keadilan (*justice*) dalam pengintegrasian antara kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 adalah sebagai instrumen untuk menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.


1.2.3 Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.


1.3 RUANG LINGKUP

1.3.1 Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup kegiatan Pembuatan KLHS dalam Penyusunan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 6 sampai dengan pasal 14, adalah sebagai berikut:



- 1) Kondisi umum daerah paling sedikit memuat kondisi: (1) daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis, dan keuangan daerah; (2) Capaian indikator: berupa analisis kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (3) Pembagian peran berupa analisis kontribusi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pembangunan Daerah.
- 2) Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan menghasilkan gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menjadi dasar untuk merumuskan scenario Pembangunan Berkelanjutan.
- 3) Melakukan perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan, berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan. Alternatif proyeksi disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJPD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Alternatif proyeksi skenario, berupa:
 - a. Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional.
 - b. Alternatif proyeksi dengan upaya tambahan disusun untuk percepatan pencapaian target tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Upaya tambahan disusun dengan memperhatikan:
 - pencapaian target tanpa upaya tambahan;
 - pencapaian target yang ditetapkan secara nasional;
 - potensi, daya saing dan inovasi daerah;
 - daya dukung dan daya tampung daerah; dan
 - pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - c. Alternatif proyeksi menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis, permasalahan, dan sasaran Strategis daerah. Isu Strategis berupa rumusan isu utama dalam pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Permasalahan berupa tantangan pelaksanaan tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sedangkan Sasaran Strategis berupa kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan isu Strategis dan permasalahan.
- 4) Hasil perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan dimuat dalam laporan KLHS RPJPD. Laporan KLHS RPJPD ditandatangani oleh ketua tim pembuat KLHS RPJPD. Ketua tim pembuat KLHS RPJPD menyampaikan laporan KLHS RPJPD kepada kepala daerah untuk dilakukan penjaminan kualitas.



- 5) Kepala daerah melakukan penjaminan kualitas KLHS RPJPD secara mandiri untuk memastikan proses pembuatan KLHS RPJPD dan kualitas substansi KLHS RPJPD. Penjaminan kualitas terhadap proses pembuatan KLHS RPJPD dibuktikan dengan:
 - a. ketersediaan surat keputusan pembentukan tim pembuat KLHS RPJPD;
 - b. jadwal kegiatan pembuatan KLHS RPJPD;
 - c. berita acara kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - d. laporan KLHS RPJPD.Penjaminan kualitas substansi KLHS RPJPD, pada isu Strategis, permasalahan, dan sasaran Strategis daerah yang dirumuskan telah mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Hasil penjaminan kualitas KLHS RPJPD ditanda tangani oleh kepala daerah. Laporan KLHS RPJPD yang telah ditanda tangani kepala daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.
- 6) Pendokumentasian dan validasi KLHS RPJPD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.2 Lingkup Wilayah

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 - 2045 ini, dilakukan di Provinsi Lampung.


Provinsi Lampung terdiri dari 13 Kabupaten dan 2 Kota dengan 172 pulau, termasuk deliniasi perairan 12 mil laut. Dengan luas wilayah 3.357.463,5 Ha. Provinsi Lampung dengan Ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung Karang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relative luas, dan menyimpan potensi kelautan. Batas administrasi wilayah Provinsi Lampung adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.


1.4 DASAR HUKUM

Landasan hukum yang mendasari penyusunan KLHS RPJP Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 sebagai berikut:


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Presiden No 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Keberlanjutan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2020;
22. Keputusan Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan KBA dan KVA Peta Wilayah Ekoregion skala 1:250.000;
23. Keputusan Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Provinsi Lampung;
30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.




1.5 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. KLHS merupakan amanat yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS wajib dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. Kunci dalam penyelenggaraan KLHS adalah analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJPD) bersifat mutatis mutandis, artinya pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan KLHS RPJMD, tetapi memiliki kewenangan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak.

Mekanisme Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sesuai Pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009, dijelaskan bahwa secara teknis KLHS dilaksanakan dengan mekanisme: (1) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; (2) perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan (3) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sedangkan mekanisme KLHS RPJPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 yang diterangkan dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa Pembuatan KLHS RPJPD dilakukan dengan mekanisme: 1) pembentukan tim pembuat KLHS RPJPD; 2) pengkajian Pembangunan Berkelanjutan; 3) perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan; dan 4) penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJPD.

Muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) memuat kajian antara lain: 1) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; 2) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; 3) kinerja layanan/jasa ekosistem; 4) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 5) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan 6) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, muatan KLHS terdapat dalam Pasal 17 yang memuat: gambaran umum kondisi daerah, berupa: a) aspek geografis dan demografis, mencakup analisis yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung untuk pembangunan daerah; b) aspek kesejahteraan masyarakat,



mencakup analisis kondisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan; c) aspek pelayanan umum, mencakup analisis kesinambungan pelayanan umum terhadap masyarakat, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan dalam mencapai target Pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan; dan d) aspek daya saing daerah, mencakup analisis peningkatan potensi daerah dalam mendukung keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Berikut ini adalah manfaat yang diharapkan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), antara lain:

1. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat;
2. Memperkuat implementasi pada perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Membantu proses penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan meliputi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; serta
4. Membantu pencegahan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat KRP, sehingga membantu efektivitas pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, dan perizinan.


1.6 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD sesuai Pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh). RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW, yang disusun oleh Instansi Bappeda. Penyusunan RPJPD, dilakukan berbasis pada e-planning, yang Penerapan *e-planning* diatur dalam Peraturan Menteri.

Tahapan penyusunan RPJPD, adalah sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dengan demikian dokumen ini lebih bersifat *visioner* dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.



Pada dasarnya RPJP diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang secara perlahan sehingga tidak terasa dalam jangka pendek, tetapi dapat menimbulkan masalah besar bagi kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang yang antara lain mencakup perubahan demografi, sumber daya alami, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu pada setiap awal penyusunan RPJP pemikiran *visioner* yang berkaitan dengan perubahan jangka panjang perlu dihimpun dan dikaji dengan seksama. Informasi ini digunakan sebagai bahan visi pembangunan untuk periode rencana yang dimaksud.


1.7 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)






Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, tujuan adanya TPB adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sasaran Nasional dan TPB, RAN-TPB dan RAD-TPB (2017- 2019) dan Indikator TPB dan RPJMN, Peta Jalan TPB (2017-2030) mengacu kepada aturan ini juga.


Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals (MDGs)*. SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya *United Nations General Assembly (UNGA)* di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. TPB/ SDGs yang cakupan dan substansinya selaras dengan Nawacita, terdiri atas 17 Tujuan.









SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) *People* (manusia), 2) *Planet* (bumi), 3) *Prosperity* (kemakmuran), 4) *Peace* (perdamaian), dan 5) *Partnership* (kerjasama). Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi 17 Tujuan. Kepala negara dan pemerintahan yang menyepakati SDGs telah meneguhkan komitmen bersama untuk menghapuskan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, memperbaiki kualitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan mengurangi ketimpangan. Adapun tujuan dan sasaran globalnya memuat 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tema Tujuan Pembangunan Berkelanjutan




TPB	Tema	Simbol	Deskripsi
TPB 1	Tanpa kemiskinan		Pengentasan segala bentuk kemiskinan disemua tempat
TPB 2	Tanpa kelaparan		Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan
TPB 3	Kehidupan sehat dan sejahtera		Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia
TPB 4	Pendidikan berkualitas		Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
TPB 5	Kesetaraan gender		Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan
TPB 6	Air bersih dan sanitasi layak		Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua
TPB 7	Energi bersih dan terjangkau		Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua
TPB 8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi		Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua
TPB 9	Industri, inovasi dan infrastruktur		Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi



TPB	Tema	Simbol	Deskripsi
TPB 10	Berkurangnya kesenjangan		Mengurangi kesenjangan didalam dan diantara negara-negara
TPB 11	Kota dan komunitas berkelanjutan		Membentuk perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat dan berkelanjutan
TPB 12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab		Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
TPB 13	Penanganan perubahan iklim		Mmengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya
TPB 14	Ekosistem laut		Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
TPB 15	Ekosistem daratan		Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati
TPB 16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh		Mendorong masyarakat adil, damai dan inklusif
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan		Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017

Dalam melakukan penilaian terhadap keberhasilan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dilakukan melalui beberapa pendekatan pilar pembangunan diantaranya yaitu




sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola kelembangaan. Adapun lebih jelasnya terkait pilar yang ada dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pilar sosial meliputi berbagai urusan yang berkenaan dengan masyarakat atau kepentingan umum. Jenis urusan yang dikelompokkan pada tema sosial, antara lain pendidikan; kesehatan; pangan; ketenagakerjaan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; administrasi kependudukan dan catatan sipil; komunikasi dan informatika; serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Pilar ekonomi mencakup energi dan sumber daya mineral; keuangan; perindustrian; koperasi, usaha kecil dan menengah; pariwisata; penanaman modal; komunikasi dan informatika; statistik; dan sosial (terkait rasio gini).
- c. Pilar lingkungan mencakup jenis urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta kehutanan.
- d. Pilar Hukum dan tata kelola kelembangaan mencakup jenis urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, terutama dalam memberikan keadilan dan penguatan masyarakat yang inklusif; statistik; administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan komunikasi dan informatika.

Penilaian pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dilakukan pada indikator yang khusus menjadi kewenangan provinsi berjumlah 235 indikator. Penilaian capaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya di Provinsi Lampung diperoleh dari beberapa identifikasi data dan informasi, diantaranya yaitu :

1. Dokumen RPJP Provinsi Tahun 2005-2025;
2. Dokumen RPJMD Provinsi Tahun 2004-2024;
3. Profil pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022;
4. Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2021;
5. Dokumen KLHS RTRW Lampung Tahun 2023-2043;
6. Dokumen IKLH Provinsi Lampung Tahun 2022;
7. Laporan SDGs Provinsi Lampung Tahun 2019-2022;
8. RAD-SDGs Provinsi Lampung Tahun 2020-2024;
9. KRB Provinsi Lampung Tahun 2019.



1.8 MUATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

1.8.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) untuk Pembangunan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara definisi daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.


Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terkait dengan RPJPD, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pada Pasal 10 bahwa RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJP dan RPJM. Namun pada Pasal 12 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumberdaya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan di dalam Pasal 3 adalah: Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

1.8.2 Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Kerusakan Lingkungan Hidup

Dampak lingkungan hidup, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 didefinisikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil



pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Risiko merupakan perkiraan kemungkinan terjadinya konsekuensi kepada manusia atau lingkungan. Risiko yang terjadi kepada manusia disebut sebagai risiko kesehatan, sedangkan risiko yang terjadi kepada lingkungan disebut sebagai risiko ekologi. Dampak suatu kegiatan terhadap perubahan lingkungan hidup yang mendasar.


Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ayat (2) huruf a, bahwa yang dimaksud dengan "pengkajian risiko" meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. Sementara ayat (2) huruf b, menjelaskan bahwa "pengelolaan risiko" meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih. Lebih lanjut pada ayat (2) huruf c, dijelaskan bahwa "komunikasi risiko" adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Dampak suatu kegiatan terhadap perubahan lingkungan hidup yang mendasar; Bisa diukur dari beberapa media lingkungan antara lain: tanah, air, udara, atau seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 15 ayat (2) huruf b. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: b) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

1.8.3 Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem (Jasa Lingkungan Hidup)

Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagaisumber daya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem. Kinerja layanan/ jasa ekosistem dikelompokkan ke dalam 4 (empat) macam manfaat, yaitu manfaat penyediaan (*provisioning*), produksi pangan dan air; manfaat pengaturan (*regulating*) pengendalian iklim dan penyakit; manfaat pendukung (*supporting*), seperti siklus nutrisi dan polinasi tumbuhan; serta manfaat kultural (*cultural*), spiritual dan rekreasi.

Konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem, secara operasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan keruangan yaitu menyusun peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup jasa ekosistem sebanyak jenis jasa ekosistem yang dikaji (20 jasa ekosistem). Data dan indikator yang digunakan dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terdiri dari dua konsep input data yang meliputi *landuse/landcover* dan ekoregion dan satu



konsep output yaitu jasa ekosistem. Sistem klasifikasi ekoregion mengikuti Verstappen dan klasifikasi liputan lahan menggunakan SNI 7645-1 2014 dan *one map policy*.

1.8.4 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan sumber daya yang efisien, tepat sasaran dan sekaligus menentukan indikator peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan target penghematan biaya produksi. Pemanfaatan sumber daya alam dengan bijaksana dan berwawasan lingkungan harus didorong menjadi arus utama (*mainstream*) dalam sistem pembangunan nasional, sehingga sumber daya alam yang terbatas dan lingkungan yang semakin rentan tetap dapat memberikan kehidupan yang layak bagi penduduk Indonesia dengan pertumbuhan populasinya yang kian tahun terus mengalami peningkatan.


Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati dan benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai wilayah daratan dan perairan yang keduanya mengandung sumber daya alam beragam antar daerah. Secara garis besar sumber daya alam dibedakan menjadi dua bagian besar yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui (seperti: hutan, perikanan, dan lain-lain), dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (seperti: minyak bumi, batu bara, timah, gas alam dan hasil tambang lainnya).

Semua kekayaan bumi baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumber daya alam. Tumbuhan, hewan, manusia dan mikroba merupakan sumber daya alam hayati. Sedangkan faktor abiotik lainnya merupakan sumber daya alam non hayati. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian, karena sumber daya alam bersifat terbatas. Di bumi ini, penyebaran sumber daya alam tidak merata letaknya. Ada bagian bumi yang sangat kaya akan mineral, ada pula yang tidak. Oleh karena itu agar pemanfaatannya dapat berkesinambungan, maka tindakan eksploitasi harus disertai dengan tindakan perlindungan. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional antara lain sebagai berikut :

1. Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati dan efisien, misal: air, tanah dan udara.
2. Menggunakan bahan pengganti, misalnya: hasil metalurgi (campuran).
3. Mengembangkan metoda menambang dan memproses yang efisien, serta pendaur-ulangan (*recycling*).
4. Melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan alam.

Berikut beberapa pemanfaatan sumber daya alam ;

1. Pemanfaatan sumber daya alam nabati, antara lain: Sebagai sumber bahan pangan, sumber sandang (seperti: kapas) dan sebagai tanaman hias.



2. Pemanfaatan sumber daya alam hewani, antara lain: sebagai sumber bahan pangan dan sandang, sebagai benda-benda hasil seni dan kerajinan tangan manusia, dan meningkatkan nilai kehidupan dan nilai budaya manusia.
3. Pemanfaatan sumber daya alam barang tambang, antara lain: a) minyak bumi, digunakan untuk bahan bakar kendaraan, tenaga penggerak mesin pabrik, dan penerangan tanah; b) gas alam, digunakan untuk bahan bakar rumah tangga dan industri; serta c) batu bara, digunakan untuk bahan bakar pemberi tenaga dan bahan mentah untuk cat, obat-obatan, wangi-wangian, bahan peledak dan lain sebagainya.

Sumber daya alam tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Akan tetapi dalam pemanfaatan dan pengelolaannya harus dilakukan sesuai peraturan-peraturan yang mengikat semua pihak agar dapat bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang. Maka hal-hal berikut sangat perlu dilaksanakan, antara lain:


1. Sumber daya alam harus dikelola untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, tetapi sumber daya alam harus diusahakan agar produktivitasnya tetap berkelanjutan.
2. Eksploitasinya harus di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi sumber daya alam.
3. Diperlukan kebijaksanaan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada dapat lestari dan berkelanjutan dengan menanamkan pengertian sikap serasi dengan lingkungan.

1.8.5 Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Istilah ini bisa juga berarti perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca rata-rata, contohnya, jumlah peristiwa cuaca ekstrem yang semakin banyak atau sedikit.

Perubahan iklim terbatas hingga regional tertentu atau dapat terjadi di seluruh wilayah bumi. Kondisi lingkungan yang diukur dari kemungkinan dampak perubahan iklim, apakah semakin memburuk (seperti misalnya peningkatan muka air laut atau perubahan cuaca yang ekstrim) atau mempunyai daya lenting/kapasitas untuk menyesuaikan.



1.8.6 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*)

Merujuk pada Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati 1992, keanekaragaman hayati adalah “variabilitas antara organisme hidup dari semua sumber, termasuk, antara lain darat, laut, dan ekosistem air lainnya, serta kompleks ekologi di mana mereka merupakan bagian: termasuk keragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem”. Keanekaragaman hayati adalah berbagai bentuk kehidupan di semua tingkat sistem biologis dari tingkat gen, molekul, jaringan, organisme, populasi, spesies, komunitas hingga ekosistem. Kondisi lingkungan yang diukur dengan indeks keanekaragaman hayati, apakah cenderung tetap menurun atau meningkat. Ukuran lain bisa dipakai, seperti kepunahan kemerosotan dan kerusakan.

Polusi dan pencemaran lingkungan, pembangunan perkotaan dan industrialisasi, limbah, penggundulan hutan, dan beberapa aktivitas manusia lainnya terhadap lingkungan semakin membuat ketidakseimbangan alam yang memicu munculnya potensi yang mengganggu kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Hal ini juga dikaitkan dengan isu perubahan iklim dan pemanasan global. Pemanasan global diakibatkan emisi gas rumah kaca yang dapat membuat suhu permukaan bumi semakin hangat. Pemanasan global juga menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang mendorong semakin sering terjadinya bencana alam seperti badai dan tsunami, banjir, dan kekeringan.

Hal ini berarti dapat mengancam eksistensi makhluk hidup, termasuk manusia, sehingga isu ini semakin menjadi isu di tingkat global. Salah satu ancaman ketahanan lingkungan adalah semakin berkurangnya luas hutan dan wilayah tutupan hijau vegetasi tanaman. Hal ini diakibatkan oleh meluasnya pembukaan lahan pertanian, peningkatan aktivitas pertambangan dan industri, serta semakin meningkatnya populasi manusia yang mendorong perluasan wilayah perkotaan dan pemukiman penduduk.



KONDISI WILAYAH PERENCANAAN DAN ANALISIS ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

2.1 KONDISI GEOGRAFIS


2.1.1 Administrasi Wilayah

Provinsi Lampung terdiri dari 13 Kabupaten dan 2 Kota dengan 172 pulau, termasuk deliniasi perairan 12 mil laut. Dengan luas wilayah 3.357.463,5 Ha. Provinsi Lampung dengan Ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung Karang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relative luas, dan menyimpan potensi kelautan. Batas administrasi wilayah Provinsi Lampung adalah:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Sunda
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia.


Tabel 2.1 Luas Administrasi Provinsi Lampung

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)
1	Kabupaten Lampung Barat	210.799,4
2	Kabupaten Lampung Selatan	222.733,0
3	Kabupaten Lampung Tengah	455.957,0
4	Kabupaten Lampung Timur	386.376,9
5	Kabupaten Lampung Utara	266.930,4
6	Kabupaten Mesuji	220.041,4
7	Kabupaten Pesawaran	128.811,7
8	Kabupaten Pesisir Barat	294.023,9
9	Kabupaten Pringsewu	61.719,2
10	Kabupaten Tanggamus	294.844,6
11	Kabupaten Tulang Bawang	311.609,6
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	125.708,8
13	Kabupaten Way Kanan	352.211,4



No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)
14	Kota Bandarlampung	18.374,9
15	Kota Metro	7.321,4
Jumlah		3.357.463,5

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 2.1 Grafik Luas Wilayah Provinsi Lampung dalam Presentase

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, luas wilayah yang paling besar berada di Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 455.957,0 Ha atau sebesar 14 % dari total luas wilayah. Sedangkan luasan paling kecil berada pada Kota Metro yaitu seluas 7.321,4 Ha. Secara topografi Daerah Lampung dapat dibagi dalam 5 (lima) unit topografi: Daerah topografis berbukit sampai bergunung; Daerah topografis berombak sampai bergelombang; Daerah dataran alluvial; Daerah dataran rawa pasang surut dan Daerah River Basin.

2.1.2 Batas Ekologis

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, batas ekologis adalah sebaran dampak lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing (seperti air dan udara), dimana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar.





Batas Ekologis/Fungsional sebagai Basis Analisis KLHS



Gambar 2.2 Batas Ekologis/Fungsional Sebagai Basis Analisis KLHS


Sumber: KLHS RTRW Provinsi Lampung, 2023-2043

Penentuan batas ekologis harus mempertimbangkan setiap komponen lingkungan biogeofisik-kimia yang terkena dampak. Berdasarkan definisi batas ekologis tersebut di atas, maka pendekatan untuk penentuan wilayah perencanaan dan batas fungsional/batas ekologis adalah wilayah/areal yang memiliki interkoneksi secara ekologis dan sosial dengan wilayah perencanaan. Dalam praktek pemetaan, penarikan garis batas penentuan wilayah perencanaan dan batas fungsional/batas ekologis KLHS RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 dilakukan berdasarkan data Informasi Geospasial Tematik (IGT), Cekungan Air Tanah (CAT), Daerah Aliran Sungai (DAS), Karakteristik Ekoregion (Bentang Alam) dan Karakteristik Vegetasi Alami. Untuk lebih jelasnya terkait batas ekologis Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:




Gambar 2.3 Peta Administrasi Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



Gambar 2.4 Peta Batas Ekologis Provinsi Lampung


Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



2.1.3 Kondisi Fisik

1. Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng merupakan komponen fisik yang menggambarkan kemiringan lereng, serta salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam pengembangan Kawasan. Kemiringan lereng Provinsi Lampung didominasi kemiringan <2% seluas 1.359.206,7 Ha. Kemiringan 2-8% seluas 1.161.679,4 Ha yang tersebar di setiap kabupaten/kota. Sedangkan untuk ketinggian di Provinsi Lampung terbagi menjadi beberapa klasifikasi ketinggian dengan ketinggian yang mendominasi yaitu pada ketinggian <200 mdpl dengan luas 2.558.180,9 Ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten dan kota.





Gambar 2.5 Grafik Kemiringan Lereng Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045


2. Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai yang terdapat di Provinsi Lampung berjumlah 492 Daerah Aliran Sungai dengan total luas total Daerah Aliran Sungai sebesar 3.357.463,5 Ha. Adapun Daerah Aliran Sungai dengan luasan terbesar yaitu berada pada Daerah Aliran Sungai Tulang Bawang dengan luasan 934.224,7 Ha yang melingkupi beberapa Kabupaten yang terdapat di Provinsi Lampung diantaranya:



1. Kabupaten Lampung Barat
2. Kabupaten Lampung Tengah
3. Kabupaten Lampung Utara
4. Kabupaten Mesuji
5. Kabupaten Tanggamus
6. Kabupaten Tulang Bawang
7. Kabupaten Tulang Bawang Barat
8. Kabupaten Way Kanan



Gambar 2.6 Peta Kemiringan Lereng Provinsi Lampung
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



Gambar 2.7 Peta Ketinggian Lahan Provinsi Lampung
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045





Gambar 2.8 Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045


3. Penutupan Lahan

Tutupan Lahan di Provinsi Lampung terdiri dari 20 jenis tutupan lahan yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung, adapun luasan tutupan lahan yang mendominasi yaitu berasal dari tutupan lahan Tutupan Lahan di dominasi Pertanian Lahan Kering Campur seluas 1.265.828,1 Ha.



Gambar 2.9 Digram Persentase Tutupan Lahan Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 2.10 Peta Tutupan Lahan Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045

2.1.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dari data IKLH yang ada, terlihat bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup perlu diselaraskan dan disinkronisasikan serta terus ditingkatkan agar nilai IKLH mengalami peningkatan. Capaian IKLH pada tahun 2022 Provinsi Lampung sudah mencapai target




dan berada pada kategori sedang (69,10). Capaian Nasional pada tahun 2022 sebesar 69,22. Masih perlu upaya kerja keras pada semua kabupaten/kota karena pada dasarnya komponen IKLH pada indikator IKA dan IKL masih di bawah target.

Tabel 2.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Indeks Kualitas LH	Capaian IKA		Capaian IKU		Capaian IKL		Capaian IKAL		Capaian IKLH		Target IKLH (SE No.4 RPJMD)		Kriteria/Status IKLH 2022
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
Capaian	57,77	54,72	85,46	87,32	33,54	34,29	79,56	86,48	68,6	69,1	68,2	68,7	Sedang
Capaian Nasional	58,34	58,44	84,24	84,34	38,67	40,85	72,71	73,72	68,9	69,2	68,9	69,2	Baik

Sumber : Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2022




Gambar 2.11 Grafik Capaian IKLH Provinsi Lampung, Tahun 2022

Sumber: Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2022

2.1.5 Ekoregion (Karakteristik Bentang Alam dan Tipe Vegetasi Alami)


Karakteristik bentang Alam yang ada di Provinsi Lampung didominasi oleh Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik tersebar hampir di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung dengan luas 1.675.465,1 Ha. Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik ini merupakan bentuk lahan dengan relief berombak hingga bergelombang, memiliki kemiringan lereng bervariasi dari landai





hingga agak miring, berada pada lereng kaki kerucut vulkanik, tersusun atas material piroklastik dan vulkanoklastik hasil proses deposisi dari aliran piroklastik dan/atau lahar.

Karakteristik Vegetasi Alami

Vegetasi yang ada di Provinsi Lampung didominasi oleh Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) seluas 2.459.840,3 Ha. Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) adalah komunitas vegetasi dengan tegakan pohon-pohon tinggi 30–45 m, batangnya lurus dan relatif ramping, tajuknya lebat berdaun kecil, sedang sampai lebar dan selalu hijau, tumbuh pada berbagai tipe tanah dengan variasi tingkat kesuburannya pada elevasi 0 - 1000 m. Bergantung kepada wilayah dan iklimnya dominasi spesies pada komunitas ini adalah bukan dari kelompok Dipterocarpaceae, umumnya banyak ditemukan berbagai spesies pohon penghasil buah-buahan, penghasil getah dan minyak atsiri, dan penghasil komoditas tanaman perkebunan (kopi, kakao, minyak nabati, serat dll.) Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) fungsinya sebagai pelindung bagi ekosistem (abiotik dan biotik) yang berada di bawahnya. Sebagai komunitas vegetasi yang mendominasi suatu ekosistem, banyak komunitas vegetasi lain maupun satwa yang hidup di dalamnya sangat bergantung oleh keberadaan hutan pamah (non dipterokarpa).



Gambar 2.12 Peta Karakteristik Bentang Alam Provinsi Lampung
Sumber: Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2022




Gambar 2.13 Peta Tipe Vegetasi Alami Provinsi Lampung
 Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045

2.2 KONDISI UMUM TPB

TPB, sebagaimana Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, terdapat 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, dan sesuai dengan Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang KLHS RPJMD, maka dalam penyelenggaraan KLHS RPJPD D wajib mengintegrasikan indikator program sesuai arahan Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017. Secara umum, kondisi TPB Provinsi Lampung adalah sudah mencapai target tetapi ada beberapa indikator yang belum ada data, dan untuk lebih jelasnya kondisi masing-masing TPB Provinsi Lampung, adalah sebagai berikut:


Keterangan:

- SS** : Sudah Mencapai Target
- SB** : Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target
- TT** : Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target
- NA** : Tidak Ada Data




Kondisi TPB 1 Tanpa Kemiskinan, TPB 2 Tanpa Kelaparan, TPB 3 Kehidupan Sehat Dan Sejahtera dan TPB 4 Pendidikan Berkualitas

Pada TPB 1, terdapat 27 indikator, Pada TPB 2 terdapat 13 indikator. Pada TPB 3, terdapat 39 indikator dan Pada TPB 4, terdapat 20 indikator.



Gambar 2.14 Grafik Capaian TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) dan TPB 2 (Tanpa Kelaparan) Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045





Gambar 2.15 Grafik Capaian TPB 3 dan TPB 4 Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045


Kondisi TPB 5 Kesetaraan Gender, TPB 6 Air Bersih Dan Sanitasi Layak, TPB 7 Energi Bersih Dan Terjangkau, TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, TPB 9 Industri, Inovasi Dan Infrastruktur dan TPB 10

Pada TPB 5 terdapat 15 indikator, TPB 6 terdapat 12 indikator, TPB 7 terdapat 3 indikator dan TPB 8 terdapat 19 indikator. Kemudian pada TPB 9, terdapat 9 indikator serta TPB 10 terdapat 10 indikator.




Gambar 2.16 Grafik Capaian TPB 5 dan TPB 6 Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 2.17 Grafik Capaian TPB 7 dan TPB 8 Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 2.18 Grafik Capaian TPB 9 dan TPB 10 Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Kondisi TPB 11 Kota Dan Komunitas Berkelanjutan, TPB 12 Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggungjawab, TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim, TPB 14 Ekosistem Laut dan TPB 15 Ekosistem Daratan

Pada TPB 11 terdapat 10 indikator, TPB 12 terdapat 3 indikator kemudian TPB 13 terdapat 3 indikator dan Pada TPB 14 terdapat 6 indikator serta pada TPB 15 terdapat 3 indikator.




Gambar 2.19 Grafik Capaian TPB 11 dan TPB 12 Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 2.20 Grafik Capaian TPB 13 dan TPB 14 Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 2.21 Grafik Capaian TPB 15 Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



Kondisi TPB 16 Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh dan TPB 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Pada TPB 16 terdapat 33 indikator sementara Pada TPB 17, terdapat 14 indikator.



Gambar 2.22 Grafik Capaian TPB 16 dan TPB 17 Provinsi Lampung
 Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045

2.3 KONDISI UMUM 6 MUATAN

2.3.1 Daya Dukung Lingkungan Hidup


1. Daya Dukung Pangan

Perhitungan daya dukung pangan dihitung dari ketersediaan dan kebutuhan pangan. Sisi ketersediaan dengan melihat karakteristik wilayah potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah.

Daya Dukung Pangan di Provinsi Lampung berada pada status Belum terlampaui. Ambang batas penduduk untuk pangan yang tersedia dapat memenuhi 25.728.639 jiwa sementara itu jumlah penduduk tahun 2022 berjumlah 9.176.546 jiwa. Sehingga ketersediaan pangan di Provinsi Lampung sudah dapat memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan.

Tabel 2.3 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Provinsi Lampung


Kabupaten/Kota	kkal/tahun		Status (ha)	
	Ketersediaan	Kebutuhan	Belum Terlampaui	Terlampaui
Kabupaten Lampung Barat	592.073.081.943,3	238.090.795.750,0	190.077,5	26.527,4
Kabupaten Lampung Selatan	1.505.806.707.045,9	848.404.996.249,6	197.702,2	33.389,9
Kabupaten Lampung Tengah	3.440.883.774.482,0	1.177.142.264.500,9	390.339,0	53.298,0
Kabupaten Lampung Timur	3.213.863.366.975,1	885.155.623.500,1	358.258,0	26.131,4
Kabupaten Lampung Utara	1.923.146.483.087,5	498.417.482.750,1	258.957,0	20.898,0
Kabupaten Mesuji	1.258.417.564.830,5	182.599.553.750,2	204.319,8	9.621,9
Kabupaten Pesawaran	500.481.992.055,3	382.293.316.750,1	95.834,6	29.601,1



Kabupaten/Kota	kkal/tahun		Status (ha)	
	Ketersediaan	Kebutuhan	Belum Terlampaui	Terlampaui
Kabupaten Pesisir Barat	776.839.545.016,5	129.339.356.000,0	275.340,4	7.302,5
Kabupaten Pringsewu	379.361.990.517,3	320.503.671.250,2	53.622,0	18.387,0
Kabupaten Tanggamus	689.418.949.173,5	512.361.705.501,3	240.531,5	58.746,2
Kabupaten Tulang Bawang	2.181.527.280.857,4	338.390.477.999,5	278.399,3	23.891,2
Kabupaten Tulang Bawang Barat	996.035.860.764,9	227.279.295.000,1	122.448,3	2.364,2
Kabupaten Way Kanan	2.533.321.000.172,5	377.493.001.000,2	336.324,1	12.186,5
Kota Bandarlampung	113.138.242.079,8	949.498.060.750,8	6.406,2	15.785,4
Kota Metro	86.233.280.997,6	134.324.872.749,9	8.181,0	2.592,0
Jumlah	20.190.549.119.999,0	7.201.294.473.502,9	3.016.740,8	340.722,7


Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045

Sedangkan Daya Dukung Pangan yang berada pada status Terlampaui hanya di Kota Bandar Lampung karena nilai kebutuhan lebih besar dari pada ketersediaan yang ada, sehingga dihasilkan selisih sebesar - 836.359.818.671 kkal/thn. Daya dukung pangan berdasarkan luasan berada pada Daya Dukung Pangan Belum Terlampaui seluas 3.016.741 Ha dan Terlampaui seluas 340.723 Ha.



Gambar 2.23 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung (Pangan) Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



2. Daya Dukung Air



Penentuan daya dukung air dilakukan dengan menghitung terlebih dahulu mengenai potensi ketersediaan air yang ada di Provinsi Lampung, yang dimana sumber air bakunya berasal dari air permukaan. Kebutuhan air domestik, dihitung dengan mengacu pada SK.146/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/2/2023 Tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Analisis ini akan merinci kebutuhan air meliputi kebutuhan domestik dan kebutuhan pertanian dan kebutuhan air untuk industri.

Dilihat dari jumlah kebutuhan total air sebesar 19.477.667.198 m³/tahun, sedangkan jumlah ketersediaan Sumberdaya air sebesar 31.835.052.182 m³/tahun, dengan selisih 12.357.384.984 m³/tahun. Yang artinya kondisi DDDTLH air di Provinsi Lampung Belum Terlampaui dimana ketersediaan sumber daya air lebih besar dibandingkan kebutuhan.

Tabel 2.4 Ketersediaan dan Kebutuhan Air Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Ketersediaan	Kebutuhan Total	Status DDDTLH (ha)		Jumlah (ha)
	m ³ /tahun		Belum Terlampaui	Terlampaui	
Kota Bandar Lampung	102.803.980,7	146.669.392,4	1.945,7	16.418,4	18.364,1
Kota Metro	86.502.933,8	86.212.235,1	3.831,7	3.405,9	7.237,6
Lampung Barat	1.804.273.400,8	1.128.046.961,7	196.370,9	15.581,8	211.952,7
Lampung Selatan	1.657.747.426,6	1.490.582.864,6	136.476,2	85.761,1	222.237,3
Lampung Tengah	5.240.695.972,0	2.896.205.474,1	406.915,6	47.863,0	454.778,6
Lampung Timur	4.049.215.216,2	1.835.834.422,7	318.012,1	68.776,0	386.788,1
Lampung Utara	2.609.602.388,7	1.429.807.099,9	258.374,6	7.156,0	265.530,6
Mesuji	1.657.079.110,7	1.612.755.856,8	110.769,8	108.555,8	219.325,6
Pesawaran	960.279.706,4	817.721.302,9	82.870,3	45.141,4	128.011,7
Pesisir Barat	2.760.643.022,1	800.005.799,6	285.721,7	13.480,9	299.202,6
Pringsewu	484.604.943,1	550.427.428,4	32.177,6	29.363,4	61.541,0
Tanggamus	2.155.321.986,6	1.599.303.711,2	214.294,2	75.899,2	290.193,4
Tulang Bawang	3.355.710.830,7	2.233.312.483,8	251.420,7	58.699,1	310.119,8
Tulang Bawang Barat	1.322.846.444,4	758.084.412,3	118.641,8	9.545,6	128.187,4
Way Kanan	3.587.724.818,9	2.092.697.751,9	344.444,4	7.934,0	352.378,4
Jumlah	31.835.052.182,0	19.477.667.197,5	2.762.267,3	593.581,6	3.355.848,9

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 2.24 Peta Daya Dukung Dan Daya Tampung Air Provinsi Lampung
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045

3. Daya Dukung Lahan

Provinsi Lampung berada pada daya dukung lahan potensial, Kendala dan limit dimana berada pada lahan potensial dengan luas 2.101.957,0 Ha, sedangkan daya dukung lahan limit sebesar 739.623,2 Ha, lahan limitasi (lindung) merupakan lahan yang memiliki keterbatasan atau pembatasan dalam penggunaannya atau kawasan yang mutlak tidak diperkenankan adanya kegiatan permukiman. Lahan potensial terbesar berada di Lampung Tengah seluas 396.644,7 Ha.

Tabel 2.5 Luas Daya Dukung Lahan Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Daya Dukung Lahan (Ha)			Total
		Limit	Kendala	Potensial	
1	Kabupaten Lampung Barat	106.927,20	36.644,00	67.228,10	210.799,30
2	Kabupaten Lampung Selatan	16.891,30	45.895,90	159.945,80	222.733,00
3	Kabupaten Lampung Tengah	26.088,60	33.223,70	396.644,70	455.957,00
4	Kabupaten Lampung Timur	152.324,10	5.475,30	228.577,50	386.376,90
5	Kabupaten Lampung Utara	28.008,70	30.496,00	208.425,70	266.930,40
6	Kabupaten Mesuji		130.440,10	89.601,30	220.041,40
7	Kabupaten Pesawaran	34.341,60	35.032,20	59.437,80	128.811,70
8	Kabupaten Pesisir Barat	192.064,50	44.655,20	57.304,20	294.023,90
9	Kabupaten Pringsewu	13.039,30	5.301,80	43.378,20	61.719,20
10	Kabupaten Tanggamus	142.295,40	65.295,40	87.253,70	294.844,60



No.	Kabupaten/Kota	Daya Dukung Lahan (Ha)			Total
		Limit	Kendala	Potensial	
11	Kabupaten Tulang Bawang		5.754,70	305.855,00	311.609,60
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1.374,60	10.431,40	113.902,80	125.708,80
13	Kabupaten Way Kanan	25.779,30	64.264,60	262.167,40	352.211,40
14	Kota Bandar Lampung	488,5	2.973,00	14.913,40	18.374,90
15	Kota Metro			7.321,40	7.321,40
Jumlah		739.623,20	515.883,30	2.101.957,00	3.357.463,50


Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045

2.3.2 Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup

1. Timbulan Sampah



Pengelolaan sampah di Provinsi Lampung masih dengan cara membakar sampah, diketahui berdasarkan DIKPLHD provinsi Lampung Tahun 2022 (sebesar 39,97 %) pengelolaan sampah yang masih dibakar yang akan menurunkan kualitas udara, sedangkan hanya 19,76 % timbulan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Timbulan sampah di Provinsi Lampung yaitu sebesar 1.648.059,81 ton/tahun dengan capaian penanganan sampah di Tahun 2022 sebesar 554.578,83 ton/tahun atau sebesar 33,65 %, sehingga pengurangan sampah yang ada mencapai 6,75 % atau sebesar 111.279,11 ton/tahun.



Gambar 2.25 Grafik Timbulan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2022

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045





Gambar 2.26 Peta Timbulan Sampah Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045

2. Kondisi Kebencanaan


Kawasan rawan bencana yang ada di Provinsi Lampung terdiri dari longsor, gempa bumi dan letusan gunung api. Rawan bencana longsor di Provinsi Lampung terdiri dari kawasan rawan longsor rendah, sedang dan tinggi, namun dilihat dari luasan kawasan rawan longsor yang ada di Provinsi Lampung rata-rata berada pada rawan longsor rendah dengan luas 2.652.848,4 Ha, sedangkan luasan rawan longsor tinggi adalah sebesar 195.535,5 Ha.





Gambar 2.27 Grafik Luasan Rawan Longsor Provinsi Lampung
 Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045

Tsunami


Rawan bencana tsunami di Provinsi Lampung terdiri dari kawasan rawan tsunami rendah, sedang dan tinggi, namun dilihat dari luasan kawasan rawan tsunami yang ada di Provinsi Lampung rata-rata berada pada rawan tsunami tinggi dengan luas 23.868,2 Ha yang tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus dan Kota Bandar Lampung dengan luasan rawan tsunami tinggi berada di Kabupaten Pesisir Barat seluas 15.046,9 Ha.




Gambar 2.28 Grafik Rawan Tsunami Provinsi Lampung
 Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



Gambar 2.29 Peta Kawasan Rawan Longsor Provinsi Lampung
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



Gambar 2.30 Peta Rawan Bencana Tsunami Provinsi Lampung
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gempa Bumi

Rawan gempa bumi di Provinsi Lampung terdiri dari kawasan rawan gempa bumi rendah, gempa bumi menengah dan tinggi, namun dilihat dari luasan kawasan rawan gempa bumi yang ada di Provinsi Lampung rata-rata berada pada rawan gempa bumi rendah dengan luas 1.804.548,2 Ha, sedangkan luasan rawan gempa bumi tinggi adalah sebesar 442.617,1 Ha yang tersebar hanya di Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus dan Kabupaten Way Kanan.

Letusan Gunung Api



Rawan bencana letusan gunung api di Provinsi Lampung terdiri dari letusan gunung api berpotensi terlanda aliran awan panas dan aliran lava, berpotensi terhadap aliran lahar hujan, berpotensi terhadap hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar, berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, dan aliran lahar hujan, berpotensi terlanda aliran lahar, berpotensi terlanda aliran lava dan kemungkinan awan panas, berpotensi terlanda hujan abu dan kemungkinan tertimpa lontaran batu pijar berdiameter kurang dari 2 cm, berpotensi terlanda hujan abu lebat dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar ukuran kerikil, berpotensi terlanda hujan abu lebat dan lontaran batu pijar, berpotensi tertimpa lontaran batu pijar berdiameter 2 - 6 cm dan hujan abu lebat, sangat berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, dan gas vulkanik beracun, sangat berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, guguran lava, dan gas beracun, sangat berpotensi tertimpa lontaran batu pijar berdiameter lebih dari 64 mm, dan hujan abu lebat, sering terlanda aliran lava dan kemungkinan awan panas, sering terlanda hujan abu lebat dan lontaran batu pijar atau bom vulkanik.

Untuk luasan rawan letusan gunung api dengan kategori sangat berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, guguran lava, dan gas beracun memiliki luas 860,7 Ha.




Gambar 2.31 Grafik Rawan Bencana Letusan Gunung Api Provinsi Lampung


Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



Gambar 2.32 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Provinsi Lampung
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



Gambar 2.33 Peta Rawan Letusan Gunung Api Provinsi Lampung
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




2.3.3 Jasa Lingkungan Hidup

Jasa lingkungan merupakan manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem.


1. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Jasa lingkungan hidup penyedia pangan di Provinsi Lampung terdiri dari klasifikasi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi, namun didominasi dengan jasa penyedia pangan sangat tinggi dengan luas 1.165.227,7 Ha




Gambar 2.34 Grafik Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 2.35 Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




2. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air

Jasa lingkungan hidup penyedia air di Provinsi Lampung terdiri dari klasifikasi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi, namun didominasi dengan jasa penyedia air sedang dengan luas 2.389.298,4 Ha, hal ini sesuai dengan kondisi wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki daya dukung air belum terlampaui. Sedangkan luas jasa penyedia air tinggi dan sangat tinggi memiliki luas 36.993,0 Ha dan 11.380,9 Ha.




Gambar 2.36 Grafik Jasa LH Penyedia Air Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 2.37 Peta JLH Penyedia Air Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




3. Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air

Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air di Provinsi Lampung berada pada klasifikasi tinggi dengan luas 1.622.101,5 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten, jasa lingkungan hidup dengan klasifikasi sangat rendah seluas 43.763,5 Ha tersebar di beberapa kabupaten, sedangkan klasifikasi sedang memiliki luas 476.845,1 Ha.




Gambar 2.38 Grafik Jasa LH Pengatur Air Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 2.39 Peta Jasa LH Pengatur Air Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




4. Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama

Jasa lingkungan hidup pengendali hama berada pada klasifikasi sangat rendah, rendah, sedang dan tinggi namun didominasi dengan klasifikasi tinggi seluas 1.803.258,6 Ha, sedangkan klasifikasi rendah seluas 588.896,6 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Lampung.




Gambar 2.40 Grafik Jasa LH Pengendali Hama Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 2.41 Peta Jasa LH Pengendali Hama Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




5. Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah


Jasa lingkungan hidup pemurnian air dan pengolahan limbah berada pada klasifikasi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Luasan jasa pemurnian air dan pengolahan limbah rendah adalah sebesar 528.499,7 Ha, pemurnian air sedang seluas 768.101,6 Ha, jasa pemurnian air dan pengolahan limbah tinggi sebesar 1.661.262,6 Ha.



Gambar 2.42 Grafik JLH Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah Provinsi Lampung
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 2.43 Grafik JLH Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah Provinsi Lampung
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




6. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Bencana Alam


Luasan untuk jasa ekosistem pengaturan Mitigasi Bencana Alam rendah sebesar 592.392,1 ha, jasa ekosistem Mitigasi Bencana Alam tinggi sebesar 462.830,1 Ha dan jasa ekosistem Mitigasi Bencana Alam sangat tinggi sebesar 76.018,4 ha.



Gambar 2.44 Grafik Jasa Mitigasi Bencana Alam Provinsi Lampung
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 2.45 Peta Jasa Mitigasi Bencana Alam Provinsi Lampung
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




7. Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiversitas


Sebagian besar Provinsi Lampung berada pada kelas jasa lingkungan hidup pendukung biodiversitas sedang dengan luasan sebesar 1.895.294,3 Ha. Untuk kelas tinggi memiliki luas sebesar 368.494,1 Ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten hanya Kota Metro tidak termasuk pada jasa pendukung biodiversitas tinggi.



Gambar 2.46 Grafik JLH Pendukung Biodiversitas Provinsi Lampung
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 2.47 Peta JLH Pendukung Biodiversitas Provinsi Lampung
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



2.3.4 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam


1. Kawasan Tanaman Pangan

Provinsi Lampung memiliki kawasan pangan seluas 361.667,3 Ha, dimana luasan tanaman pangan paling tinggi sebesar 79.627,3 Ha di Kabupaten Lampung Tengah dan luas pangan terendah berada di Kota Bandar Lampung yaitu 603,1 Ha.




Gambar 2.48 Grafik Tanaman Pangan Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 2.49 Peta Tanaman Pangan Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




2. Kawasan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru

Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru di Provinsi Lampung rata-rata berada pada peta kawasan dengan luas PIPPIB 720.779,6 Ha tersebar di beberapa kabupaten.




Gambar 2.50 Grafk Kawasan PIPPIB Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 2.51 Peta Kawasan PIPPIB Provinsi Lampung

Sumber: Surat Keputusan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 Nomor: SK.3554/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2023




3. Kawasan Hutan


Kawasan hutan di Provinsi Lampung terdiri dari cagar alam, cagar alam laut, hutan lindung, hutan produksi tetap, suaka margasatwa, taman hutan raya dan taman nasional namun didominasi oleh Taman Nasional seluas 378.623,2 Ha, sedangkan Hutan Produksi Terbatas hanya seluas 28.938,1 Ha tersebar di Pesawaran dan Lampung Barat. Adapun cagar alam hanya berada di Kabupaten Lampung Selatan dengan luas 2.533,3 Ha.



Gambar 2.52 Grafik Luasan Kawasan Hutan Provinsi Lampung
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



Gambar 2.53 Peta Luasan Kawasan Hutan Provinsi Lampung
Sumber: Surat Keputusan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: SK.3554/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2023



2.3.5 Kerentanan dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap iklim Provinsi Lampung dapat dijelaskan berdasarkan jasa ekosistem pengaturan iklim, kondisi kerentanan

1. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Iklim


Luasan untuk jasa ekosistem pengaturan iklim sangat rendah adalah sebesar 503.713,6 ha, jasa ekosistem pengaturan iklim tinggi sebesar 547.346,9 ha dan jasa ekosistem pengaturan iklim sangat tinggi sebesar 161.156,3 ha.

2. Tingkat Kerentanan

Berdasarkan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) teridentifikasi bahwa Provinsi Lampung memiliki nilai tingkat kerentanan 3 hampir di seluruh Kabupaten, yang artinya Provinsi Lampung cukup rentan terhadap perubahan iklim, terhadap risiko banjir dan kekeringan, kemudian tingkat kerentanan dengan tingkat sangat rentan atau dengan nilai 5 hanya berada di Kabupaten Pesawaran.



3. Kerentanan terhadap Bencana

Kerentanan terhadap perubahan iklim pun dapat dilihat dari kerentanan terhadap bencana banjir, kebakaran hutan dan laha, gelombang ekstrim dan abrasi dan cuaca ekstrim. Provinsi Lampung berada pada Rawan bencana banjir rendah dengan luas 249.896,6 Ha, Sedangkan bencana banjir tinggi memiliki luas sebesar 129.811,5 Ha.




Gambar 2.54 Peta IJLH Pengaturan Iklim Provinsi Lampung


Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



Gambar 2.55 Peta Tingkat Kerentanan Berdasarkan SIDIK Provinsi Lampung
Sumber: SIDIK, Tahun 2020




Gambar 2.56 Peta Bahaya Bencana Banjir Provinsi Lampung
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



Kemudian dilihat dari cuaca ekstrim di Provinsi Lampung rata-rata berada pada rawan cuaca ekstrim tinggi dengan luas 2.718.567,4 Ha dimana luasan tertinggi berada pada Kabupaten Lampung Tengah seluas 350.863,0 Ha. Untuk cuaca ekstrim rendah memiliki luas 526.208,2 Ha.



Selanjutnya dilihat dari kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung yang rata-rata berada pada kebakaran hutan dan lahan rendah dan sedang dengan luas 1.144.756,1 Ha, sedangkan bencana kebakaran hutan dan lahan tinggi tersebar di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Way Kanan dengan luas 385.868,0 Ha.

Dilihat dari bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Lampung berada pada gelombang ekstrim dan abrasi rendah, sedang dan tinggi namun luasan terbesar berada pada kategori bencana rendah dan tinggi seluas 6.172,7 Ha dan 5.286,6 Ha hanya tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus, Tulang Bawang dan Kota Bandar Lampung.




Gambar 2.57 Peta Bahaya Cuaca Ekstrim Provinsi Lampung


Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



Gambar 2.58 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



Gambar 2.59 Peta Indeks Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi Provinsi Lampung
Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045





2.3.6 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati.

1. Potensi Keanekaragaman Hayati Darat

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung diketahui bahwa setidaknya terdapat ratusan jenis tumbuhan, mulai dari pohon, liana, vegetasi bawah, dan lain-lain. Terdapat juga tanaman khas Provinsi Lampung yaitu, Bunga Bangkai, *Rafflesia Arnoldi*, Kopi Robusta, dan Bunga Ashar. Keanekaragaman hayati tidak hanya flora saja, fauna/satwa liar termasuk kedalamnya. Provinsi Lampung memiliki fauna khas yang dilindungi. Habitat dari fauna tersebut berada diberbagai wilayah yaitu, Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Hutan Lindung (HL) di Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Selatan dan Tanggamus, Hutan Pantai, dan Hutan Rawa di perairan laut. Taman Nasional di Provinsi Lampung memiliki luas 378.623,2 Ha, kemudian Taman hutan raya seluas 21.716,6 Ha. Ini dapat menjadi potensi keanekaragaman hayati di Provinsi Lampung.

2. Potensi Keanekaragaman Hayati Laut

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki ekosistem khas di laut dangkal yang didominasi oleh tumbuhan lamun, ekosistem ini bernama Padang Lamun. Padang Lamun berfungsi sebagai habitat penting untuk berbagai jenis hewan laut, seperti ikan-ikan kecil, Moluska, Krustasea, Ekinodermata, dan Penyu. Provinsi Lampung memiliki luasan kawasan keanekaragaman hayati laut yaitu kawasan ekosistem mangrove seluas 6.652,68 Ha, cagar alam laut seluas 20.023,11 Ha serta kawasan konservasi memiliki luasan terbesar yaitu 136.677,19 Ha.





Gambar 2.60 Peta Keanekaragaman Hayati Darat Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045

2.4 KONDISI KEUANGAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN INDIKATOR TPB

RPJMN Tahun 2020-2024, salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun kedepan adalah transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.

Alokasi pendanaan program pembangunan di Provinsi Lampung di tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 mencapai Rp. 5.359.156.507.179,00, dalam hal ini di tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang terbagi di beberapa Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan grafik laju pertumbuhan pendanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung.



Gambar 2.61 Pertumbuhan Alokasi Pendanaan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045

2.5 PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENCAPAIAN TPB

Saat ini jika dilihat proporsi kebutuhan pendanaan daerah didominasi pada **Bidang Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Serta Bidang Kesehatan** dan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, diantaranya:


1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 21,19%
2. Pendidikan 13,12%
3. Kesehatan 12,47%
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3,94%

Dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung, terdapat peran organisasi dan lembaga non pemerintah yang telah melakukan beberapa kegiatan dalam pelaksanaannya. kegiatan organisasi non perangkat daerah dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Lampung Tahun 2022.

2.6 IDENTIFIKASI ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Untuk mengetahui kondisi dan permasalahan terkait aspek-aspek pengelolaan lingkungan secara lingkungan, ekonomi, dan sosial, maka dilakukan identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan yang dilakukan bersama para pemangku kepentingan.

Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilaksanakan Uji Publik 1/Konsultasi Publik 1. Identifikasi isu



pembangunan berkelanjutan longlist di Provinsi Lampung didapat dari telaahan dokumen KLHS RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023-2043, Materi Teknis RTRW RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023-2043, Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, DIKPLHD Prov Lampung Tahun 2022, Hasil Analisis kondisi 6 muatan, Hasil Penilaian capaian TPB SB (Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target dan tidak ada data, sehingga didapatkan daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan sebanyak 104 isu yang terdiri dari 20 isu ekonomi, 23 isu sosial, 50 isu lingkungan dan 11 isu Hukum dan Tata Kelola.

Dari Konsultasi Publik 1, Isu TPB, Dokumen KLHS RTRW Provinsi Lampung tahun 2023-2043, Perubahan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024, DIKPLHD Provinsi Lampung Tahun 2022 menghasilkan 104 Isu PB yang diidentifikasi menjadi isu PB longlist sebanyak 87 Isu terdiri dari 52 Isu Lingkungan, 15 Isu Sosial, 12 Isu Ekonomi dan 8 Isu Hukum dan Tata Kelola. Selanjutnya dilakukan pengelompokan berdasarkan kesamaan jenis isu menjadi 13 isu PB shortlist.

2.6.1 Isu Pembangunan Berkelanjutan (*Short List*)


Delapan Puluh Tujuh (87) daftar panjang (*long list*) isu pembangunan berkelanjutan kemudian dilakukan pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan menjadi Isu *Short List*. Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan dilakukan dengan cara:

1. Melihat kesamaan substansi dan/atau menelaah sebab-akibat
2. Melakukan konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman isu pembangunan berkelanjutan
3. Melakukan konfirmasi dari data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.


Pengelompokan isu tersebut dilakukan dengan mencari kemiripan/kesamaan isu kemudian digabung menjadi isu dengan satu tema yang sama.

Tabel 2.6 Pengelompokan Isu Pembangunan Berkelanjutan Short List


No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan	SDG's/TPB	Sumber	Jenis Isu	Isu Shortlist
1	Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung	Tujuan 1	Dokumen KLHS RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023-2043	Isu Lingkungan	Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung
2	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Tujuan 1 dan Tujuan 13	Hasil Capaian TPB	Isu Lingkungan	




No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan	SDG's/TPB	Sumber	Jenis Isu	Isu Shortlist
3	Berada pada rawan bencana longsor tinggi seluas 195.535,5 Ha, rawan tsunami tinggi seluas 23.868,2 Ha tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus dan Kota Bandar Lampung, Rawan gempa bumi tinggi seluas 442.617,1 Ha di Kabupaten Lampung Barat, Pesisir barat, Tanggamus dan Way Kanan serta berada pada rawan letusan gunung api di Kabupaten Lampung Barat dan Lampung Selatan seluas 28.401,4 Ha	Tujuan 1	Hasil Analisis Kondisi 6 muatan	Isu Lingkungan	
4	Tingginya tingkat kriminalitas di Provinsi Lampung, terjadi 10.485 kejahatan di laporan tahun 2016 dan meningkat menjadi 11.089 kasus Tahun 2017	Tujuan 3	Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024	Isu Hukum dan Tata kelola	Tingkat Kriminalitas tinggi
5	Tingkat Resiko Terkena Kejahatan yang masih tinggi dan belum mencapai nilai target sebesar 108	Tujuan 16	Hasil Capaian TPB	Isu Hukum dan Tata Kelola	
6	Jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa masih belum mencapai target dengan nilai 20	Tujuan 16	Hasil Capaian TPB	Isu Hukum dan Tata Kelola	
7	Jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik/badan masih belum mencapai target dengan nilai 750	Tujuan 16	Hasil Capaian TPB	Isu Hukum dan Tata Kelola	
8	Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan masih mencapai 1,00 di tahun 2021 dari target nilai 2	Tujuan 16	Hasil Capaian TPB	Isu Hukum dan Tata Kelola	
9	Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba masih dibawah target yaitu 0,9 sedangkan target 2022 0,6	Tujuan 16	Hasil Capaian TPB	Isu Hukum dan Tata Kelola	
10	Presentase penduduk yang menjadi korban kejahatan baru mencapai 1 % dari target 10 %	Tujuan 16	Hasil Capaian TPB	Isu Hukum dan Tata Kelola	
11	Jumlah kasus pemberantasan pungli (SABER PUNGLI)	Tujuan 16	Hasil Capaian TPB	Isu Hukum dan Tata Kelola	
12	Luas lahan kopi di Kabupaten Lampung Utara (44,128 Ha) dan lahan Lada (14.040 Ha). Komoditas kopi dan Lada menjadi kunci dalam rencana aksi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Lampung.	Tujuan 8	Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Taun 2019-2024	Isu Ekonomi	




No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan	SDG's/TPB	Sumber	Jenis Isu	Isu Shortlist
13	Mewujudkan wisata gastronomi dan desa ecowisata di Provinsi Lampung sebagai diversifikasi tujuan wisatawan lokal dan internasional sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan pada saat yang bersamaan membangun kawasan desa berbasis produk unggulan lokal.	Tujuan 9	Hasil Uji Publik 1	Isu Ekonomi	pertambahan terhadap kondisi lingkungan
14	Adanya potensi Tambang Batu Bara di Wilayah Kabupaten Mesuji kurang-lebih 103.000.000 ton	Tujuan 7	Hasil Uji Publik 1	Isu Ekonomi	
15	Jumlah wisatawan mancanegara masih belum mencapai target yaitu 300.000, capaian tahun 2022 7.014	Tujuan 8	Hasil Capaian TPB	Isu Ekonomi	
16	Ketimpangan antar pendapatan	Tujuan 8	Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Taun 2019-2024	Isu Sosial	Ketimpangan pendapatan dan SDM
17	Indeks Pembangunan Manusia yang masih di bawah capaian Nasional	Tujuan 4	Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024	Isu Sosial	
18	Indeks Pembangunan Gender baru mencapai 90,37 % dari target nasional 91,49	Tujuan 5	Hasil Capaian TPB	Isu Sosial	
19	Adanya masyarakat yang masih melakukan kegiatan pengeboman ikan di perairan sekitar CAL Kepulauan Krakatau alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan	Tujuan 2	Dokumen KLHS RTRW Provinsi Lampung 2023-2043	Isu Sosial	
20	Tingkat Pendidikan masih rendah utamanya di wilayah pesisir	Tujuan 4		Isu Sosial	
21	Angka Kelulusan baru mencapai 99,88 dari target nasional 99,91	Tujuan 4	Hasil Capaian TPB	Isu Sosial	
22	Angka melanjutkan SMA ke PT hanya baru mencapai 6,63 dari target 91	Tujuan 4	Hasil Capaian TPB	Isu Sosial	
23	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Daerah kepada Mahasiswa dan Siswa SMA/SMK masih dibawah target nasional dengan adanya gap sebesar -85,34	Tujuan 4	Hasil Capaian TPB	Isu Sosial	




No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan	SDG's/TPB	Sumber	Jenis Isu	Isu Shortlist
24	Presentase tenaga kerja formal baru mencapai 28,49 % dari target 34,88	Tujuan 8	Hasil Capaian TPB	Isu Ekonomi	
25	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur masih mencapai 4,52 sedangkan target menurun sebesar 3,66	Tujuan 8	Hasil Capaian TPB	Isu Ekonomi	
26	Tingkat setengah pengangguran masih mencapai 4,52 dari target 3,66	Tujuan 8	Hasil Capaian TPB	Isu Ekonomi	
27	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur baru mencapai 0,47 dari target 7,45	Tujuan 9	Hasil Capaian TPB	Isu Ekonomi	
28	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga masih dibawah target nasional, mencapai 94,84	Tujuan 3	Hasil Capaian TPB	Isu Ekonomi	
29	Persentase remaja yang mengkonsumsi Fe (zat besi) masih dibawah target nasional yaitu 38,75 dari target 65	Tujuan 2	Hasil Penilaian Capaian TPB	Isu Sosial	
30	Kelompok Pemuda yang dilatih sebagai Kader Kewirausahaan	Tujuan 4 dan Tujuan 8	Hasil Capaian TPB	Isu Ekonomi	
31	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif	Tujuan 8	Hasil Capaian TPB	Isu Ekonomi	
32	Jumlah Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS)	Tujuan 16	Hasil Capaian TPB	Isu Hukum dan Tata Kelola	
33	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur mencapai 86,35 dari target 95	Tujuan 16	Hasil Capaian TPB	Isu Hukum Tata Kelola	
34	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran masih mencapai 94,49 % dari target 97 %	Tujuan 16	Hasil Capaian TPB	Isu Hukum Tata Kelola	
35	Perlunya dukungan lintas sektor dalam penurunan target emisi GRK dalam rencana aksi Adaptasi dan mitigasi Perubahan Iklim	Tujuan 9	Dokumen KLHS RTRW Provinsi Lampung Taun 2023-2043	Isu Ekonomi	Perlunya dukungan lintas sektor terhadap rencana aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dalam penurunan emisi GRK
36	Meningkatnya emisi gas rumah kaca	Tujuan 9	Hasil Uji Publik 1	Isu Lingkungan	
37	Presentase perubahan Emisi CO2/emisi gas rumah kaca masih mencapai 8,88 dari target 15	Tujuan 9	Hasil Capaian TPB	Isu Ekonomi	




No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan	SDG's/TPB	Sumber	Jenis Isu	Isu Shortlist
38	Kabupaten Pesawaran berada pada tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim yang tinggi atau rentan	Tujuan 9	Hasil Analisis Kondisi 6 muatan	Isu Lingkungan	
39	Jumlah nelayan yang terlindungi masih mencapai 1.150 dari target 2.500	Tujuan 14	Hasil Capaian TPB	Isu Sosial	
40	Permasalahan kemiskinan dimana presentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 12,62 %	Tujuan 1	Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024	Isu Sosial	Tingkat Kemiskinan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kurang bersaing di level regional Sumatera dan Nasional
41	Laju Pertumbuhan PDRB yang stagnan	Tujuan 10	Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Taun 2019-2024	Isu Ekonomi	
42	Indeks Keparahan Kemiskinan mencapai 0,39, masih perlu diturunkan dengan target 2030 0,38	Tujuan 1	Hasil Capaian TPB	Isu Sosial	
43	Penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas masih dibawah target capaian nasional yaitu 0,32	Tujuan 1	Hasil Capaian TPB	Isu Sosial	
44	Insiden hepatitis B per 100.000 populasi.	Tujuan 3	Hasil Capaian TPB	Isu Sosial	
45	Terdapat permasalahan stunting	Tujuan 2	Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Taun 2019-2024	Isu Sosial	Tingkat Capaian Penurunan Stunting dan rata-rata kelahiran anak masih dibawah Target Capaian Nasional
46	Prevalensi Balita Kurang Gizi (Underweight) mencapai 14,8 masih diatas target capaian sebesar 10	Tujuan 2	Hasil Capaian TPB	Isu Sosial	
47	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 Persen imunisasi dasar lengkap pada bayi baru mencapai 80 % dari target 100	Tujuan 3	Hasil Capaian TPB	Isu Sosial	
48	Total Fertility Rate (TFR) yang perlu mencapai target hingga 2,17, namun capaian 2022 baru mencapai 2,2	Tujuan 3	Hasil Capaian TPB	Isu Sosial	




No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan	SDG's/TPB	Sumber	Jenis Isu	Isu Shortlist
49	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun baru mencapai 61,45 dari target 20,8	Tujuan 5	Hasil Capaian TPB	Isu Sosial	
50	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi baru mencapai 3,89 % dari target 8,26 %	Tujuan 5	Hasil Capaian TPB	Isu Sosial	
51	Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya, industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair	Tujuan 6	Dokumen KLHS RTRW Provinsi Lampung Taun 2023-2043,	Isu Lingkungan	Pencemaran Lingkungan
52	Normalisasi aliran sungai Way Penet, Way Sukadana yang berfungsi sebagai penyeimbang sistem pertanian masyarakat di sekitar DAS	Tujuan 6	Dokumen Perubahan KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	Isu Lingkungan	
53	Isu pencemaran udara akibat penggunaan kendaraan pribadi dan tidak tersedianya angkutan masal terutama di daerah perkotaan	Tujuan 11	Hasil Uji Publik 1	Isu Lingkungan	
54	Keberadaan desa tertinggal	Tujuan 10	Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Taun 2019-2024	Isu Lingkungan	Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pelayanan Dasar untuk mendukung keberlangsungan pembangunan (RTH, permukiman, Fasilitas pariwisata, Air Bersih, Limbah, Irigasi, Sampah, Infrastruktur Jalan, Drainase)
55	Tingkat kemantapan jalan provinsi belum mencapai target	Tujuan 11		Isu Lingkungan	
56	Pembangunan dua jalur untuk kelancaran transportasi Kelapa Tujuh-Terbanggi	Tujuan 11		Isu Lingkungan	
57	Kondisi jalan provinsi yang rusak yang berada di Kabupaten dapat menghambat akses perekonomian serta berpengaruh terhadap meningkatnya kecelakaan	Tujuan 11		Isu Lingkungan	
58	Pelebaran jalan menuju akses pintu tol gunung batin Kotabumi-Bandar Abang, Bandar Abung-Bandar Sakti	Tujuan 11		Isu Lingkungan	
59	Belum adanya sinergisitas lintas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan DAS terpadu	Tujuan 15	Dokumen KLHS RTRW Provinsi Lampung Taun 2023-2043	Isu Lingkungan	
60	Program rehabilitasi hutan di register 22 Way waya dan register Kota Agung Utara untuk menjamin ketersediaan air	Tujuan 6	Dokumen Perubahan KLHS RPJMD Provinsi Lampung	Isu Lingkungan	




No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan	SDG's/TPB	Sumber	Jenis Isu	Isu Shortlist
			Tahun 2019-2024, Hasil Uji Publik 1, DIKPLHD Prov Lampung Tahun 2022 dan Hasil Kondisi 6 muatan		
61	Krisis air yang terjadi di Lampung pada saat hujan dengan intensitas waktu pendek terjadi banjir dan pada saat tidak terjadi hujan akan mengalami kemarau dengan periode waktu yang cepat	Tujuan 6	Dokumen Perubahan KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Hasil Uji Publik 1, DIKPLHD Provinsi Lampung Tahun 2022 dan Hasil Kondisi 6 muatan	Isu Lingkungan	
62	belum optimalnya pelayanan air bersih	Tujuan 6	Hasil Uji Publik 1	Isu Lingkungan	
63	Berada dalam indeks kualitas air sedang sebesar 57,77	Tujuan 6	IKLH Tahun 2022	Isu Lingkungan	
64	Daya dukung air yang terlampaui seluas 593.581,6 Ha	Tujuan 6	Hasil Analisis 6 muatan	Isu Lingkungan	
65	belum terkelolanya limbah domestik pada kawasan perkotaan	Tujuan 6	Hasil Uji Publik 1, Dokumen Perubahan KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	Isu Lingkungan	
66	belum optimalnya pengelolaan limbah peternakan pada kawasan permukiman	Tujuan 6	Hasil Uji Publik 1	Isu Lingkungan	
67	Isu sanitasi masih kecil yaitu berada pada proporsi di bawah 70 % untuk Sanitasi Layak sedangkan target sebesar 90 %	Tujuan 6	Hasil Capaian TPB	Isu Lingkungan	
68	Perlu ada Peningkatkan berkaitan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di beberapa Desa di Kab. Mesuji	Tujuan 6	Hasil Uji Publik 1	Isu Lingkungan	




No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan	SDG's/TPB	Sumber	Jenis Isu	Isu Shortlist
69	Timbulan sampah perkotaan di Provinsi baru tertangani sebesar 32,98 %	Tujuan 11	DIKPLHD Provinsi Lampung Tahun 2022 dan hasil Uji Publik 1	Isu Lingkungan	
70	belum optimalnya sistem pengelolaan sampah di perkotaan	Tujuan 11	Hasil Uji Publik 1	Isu Lingkungan	
71	Belum terbangun nya TPA REGIONAL	Tujuan 11	Hasil Uji Publik 1	Isu Lingkungan	
72	Presentase penanganan sampah yang baru tertangani hanya sebesar 33,65 %	Tujuan 11	Hasil Analisis Kondisi 6 muatan	Isu Lingkungan	
73	masih rendahnya kualitas infrastruktur jalan	Tujuan 9	Hasil Uji Publik 1	Isu Lingkungan	
74	masih rendahnya kualitas infrastruktur saluran irigasi	Tujuan 9	Hasil Uji Publik 1	Isu Lingkungan	
75	belum optimalnya fasilitas sarana prsarana kawasan pariwisata	Tujuan 9	Hasil Uji Publik 1	Isu Lingkungan	
76	Banjir yang selalu terjadi di Semangka menyebabkan alur sungai berubah dan akan berubah terus jika terjadi banjir	Tujuan 15	Dokumen Perubahan KLHS RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Hasil Uji Publik 1	Isu Lingkungan	
77	belum optimalnya sistem pengelolaan banjir	Tujuan 6	Hasil Uji Publik 1	Isu Lingkungan	
78	belum terpenuhinya ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan sebesar 20%	Tujuan 15	Hasil Uji Publik 1	Isu Lingkungan	
79	terus bertambahnya permukiman kumuh di metro	Tujuan 11	Hasil Uji Publik 1	Isu Lingkungan	
80	Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan baru mencapai 79,8 % dengan target 88 %	Tujuan 1	Hasil capaian TPB	Isu Lingkungan	
81	Tingkat kawasan permukiman kumuh	Tujuan 1	Hasil capaian TPB	Isu Lingkungan	
82	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Tujuan 6	Hasil capaian TPB	Isu Lingkungan	
83	Pengembangan jalan tol yg dapat berdampak pada lingkungan berada di ruas Bengkulu - Bts. Provinsi Lampung; Bandar Lampung (SS Natar) - Kota Agung; Kota Agung - Bengkuntat; Akses	Tujuan 9	Materi Teknis RTRW Provinsi Lampung, 2023-2043	Isu Lingkungan	



No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan	SDG's/TPB	Sumber	Jenis Isu	Isu Shortlist
	Pelabuhan Panjang (Pelabuhan Panjang – Lematang); Bengkulu - Batas Provinsi Lampung/Bengkulu; dan Pelabuhan Panjang - Padang Cermin - Sp. Kota Agung.				
84	Proporsi sekola dengan akses terhadap listrik, internet, komputer untuk pengajaran, infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, air minum layak, sanitasi, fasilitas cuci tangan higienis bagi semua baru mencapai 50,08 % dari target 84,98 %	Tujuan 4	Hasil Capaian TPB	Isu Sosial	
85	Tingkat kemantapan Jalan Provinsi masih mencapai 76,60 sedangkan target sebesar 81 %	Tujuan 9	Hasil capaian TPB	Isu Lingkungan	
86	Perlunya pengawasan dalam pemanfaatan lahan tidur setelah penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menghindari konversi lahan pertanian	Tujuan 11	Dokumen KLHS RTRW Provinsi Lampung Taun 2023-2043, Dokumen	Isu Lingkungan	Alih fungsi lahan, kerusakan hutan dan lahan kritis
87	Permasalahan alih fungsi lahan baik LP2B maupun lahan hutan lindung	Tujuan 15	KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Taun 2019-2024 dan DIKPLHD Provinsi Lampung tahun 2022,	Isu Lingkungan	
88	Alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak	Tujuan 15		Isu Lingkungan	
89	Memiliki indeks kualitas lahan yang sangat rendah yaitu 33,54	Tujuan 6 dan Tujuan 15	DIKPLHD Provinsi Lampung Tahun 2022, Hasil Uji Publik 1	Isu Lingkungan	
90	Lahan kritis (lahan potensial kritis seluas 1.186.096 ha, lahan agak kritis 599.753 Ha, lahan kritis seluas 386.490 Ha atau dan sangat kritis 1.004 ha	Tujuan 6		Isu Lingkungan	
91	Kerusakan hutan dengan tingkat kerusakan masih sekitar 54,15 % atau 544.085 a dari luas hutan yang ada. Hutan Produksi sekitar 76,48 %, Hutan Konservasi 37,38 % dan hutan lindung 62,73 %	Tujuan 11	Dokumen KLHS RTRW Provinsi Lampung Taun 2023-2043	Isu Lingkungan	
92	Jumlah daerah yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	Tujuan 11	Hasil Capaian TPB	Isu Lingkungan	



No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan	SDG's/TPB	Sumber	Jenis Isu	Isu Shortlist
93	Daya dukung lahan dengan kategori kendala memiliki luas 289.507,3 Ha tersebar di Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Pesawaran, Pesisir barat, Pringsewu, Tanggamus, Waykanan dan Kota Bandar Lampung	Tujuan 15	Hasil Analisis 6 muatan	Isu Lingkungan	
94	Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai akibat penambangan, aktifitas industri, banyaknya hutan dan tanah kritis yang ditandai dengan menurun kualitas lingkungan	Tujuan 11 dan 12	Dokumen KLHS RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 dan hasil Uji Publik 1	Isu Lingkungan	Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan yang belum efektif
95	Belum efektifnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan	Tujuan 16		Isu Lingkungan	
96	Jumlah rumah tangga yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi mencapai 728 di tahun 2021	Tujuan 16	Hasil Capaian TPB	Isu Hukum dan Tata Kelola	
97	Jumlah penduduk dengan kepemilikan KTP/NIK	Tujuan 16	Hasil Capaian TPB	Isu Hukum dan Tata Kelola	
98	Kerusakan mangrove, padang lamun, terumbu karang	Tujuan 14	DIKPLHD Provinsi Lampung tahun 2022, Dokumen KLHS RTRW Provinsi Lampung Taun 2023-2043 dan Hasil Uji Publik 1	Isu Lingkungan	
99	Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan illegal fishing, penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada	Tujuan 14		Isu Lingkungan	
100	Terjadinya pencemaran di sepanjang wilayah pantai baik akibat dari limbah domestik maupun industri di sepanjang pantai	Tujuan 14		Isu Lingkungan	
101	Adanya potensi Abrasi air laut yang tinggi di Kecamatan Rawa Jitu Utara	Tujuan 14		Isu Lingkungan	
102	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional hanya baru mencapai 1 dokumen dari target capaian nasional sebanyak 3	Tujuan 14	Hasil Capaian TPB	Isu Hukum dan Tata Kelola	Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan illegal fishing, penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada serta Penurunan Keanekaragaman Hayati
103	Terkelolanya 2 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan yang baru mencapai 1 wilayah	Tujuan 14	Hasil Capaian TPB	Isu Hukum dan Tata Kelola	




No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan	SDG's/TPB	Sumber	Jenis Isu	Isu Shortlist
104	Semakin menurunnya kualitas habitat bagi satwa kunci, ancaman terhadap pelestarian plasma nutfah, dan keanekaragaman hayati, serta terjadinya konflik satwa	Tujuan 11	Dokumen KLHS RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023-2043	Isu Lingkungan	
105	Terjadinya gagal panen akibat kekeringan mengakibatkan ketahanan pangan Kabupaten Mesuji masih rawan	Tujuan 1	Hasil Uji Publik 1	Isu Sosial	Kerawanan Ketahanan pangan
106	Jumlah benih unggul daerah bersertifikat	Tujuan 2	Hasil Capaian TPB	Isu Sosial	
107	Daya Dukung pangan yang terlampaui seluas 340.722,7 Ha	Tujuan 2	Hasil Analisis 6 muatan	Isu Sosial	

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045

Berikut ini adalah hasil pengelompokan isu pembangunan berkelanjutan (*shortlist*) sebanyak 13 (Tiga Belas) Isu.

Tabel 2.7 Isu Pembangunan Berkelanjutan Short List Provinsi Lampung

No	Isu PB Shortlist	Lokasi
1	Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
2	Perlunya dukungan lintas sektor terhadap rencana aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dalam penurunan emisi GRK	Provinsi Lampung
3	Tingkat Kriminalitas tinggi	Provinsi Lampung
4	Pengaruh dari kegiatan Pembangunan Ekonomi terutama sektor Perkebunan, pariwisata dan pertambangan terhadap kondisi lingkungan	Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung
5	Ketimpangan pendapatan dan SDM	Provinsi Lampung
6	Tingkat Kemiskinan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang bersaing di level regional Sumatera dan Nasional	Seluruh kabupaten Provinsi Lampung
7	Tingkat Capaian Penurunan Stunting dan rata-rata kelahiran anak masih dibawah Target Capaian Nasional	Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, Mesuji dan Kota Metro
8	Pencemaran Lingkungan	Normalisasi di Way Penet, Way Sukadana
9	Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pelayanan Dasar untuk mendukung keberlangsungan pembangunan (RTH, permukiman, Fasilitas	Ruas Jalan Kotabumi-Bandar Abang, Bandar Abung-Bandar Sakti, banjir di Semangka; Ruas Jalan Bengkulu - Bts. Prov. Lampung;



No	Isu PB Shortlist	Lokasi
	pariwisata, Air Bersih, Limbah, Irigasi, Sampah, Infrastruktur Jalan, Drainase)	Bandar Lampung (SS Natar) - Kota Agung; Kota Agung - Bengkuntat; Akses Pelabuhan Panjang (Pelabuhan Panjang - Lematang); Bengkuntat - Batas Provinsi Lampung/Bengkulu; dan Pelabuhan Panjang - Padang Cermin - Sp. Kota Agung.
10	Kerawanan Ketahanan pangan	Kabupaten Mesuji
11	Alih fungsi lahan, kerusakan hutan dan lahan kritis	Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Pesawaran, Pesisir barat, Pringsewu, Tanggamus, Waykanan dan Kota Bandar Lampung
12	Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan yang belum efektif	Provinsi Lampung
13	Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, illegal fishing, penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada serta penurunan keanekaragaman hayati	Kecamatan Rawa Jitu Utara, dan di wilayah pesisir pantai Provinsi Lampung


Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045

2.6.2 Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2016, identifikasi perumusan isu pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan menentukan isu-isu yang paling strategis, yaitu isu yang menjadi akar masalah, berdampak penting dan luas, aktual dan dirasakan masyarakat (kriteria tingkat penting potensi dampak). Hasil Identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan paling strategis memuat daftar paling sedikit berkaitan dengan aspek-aspek yang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 menjelaskan pada Pasal 20 yaitu Identifikasi dan perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan yang dilakukan dengan cara:

1. pengumpulan isu pembangunan berkelanjutan;
2. pemusatan isu pembangunan berkelanjutan;
3. penelaahan cepat hasil pemusatan isu pembangunan berkelanjutan;
4. pembentukan perkiraan mengenai potensi dampak dan keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan; dan
5. penentuan isu strategis dan prioritas.

Setelah dilakukan penapisan isu pembangunan berkelanjutan *shortlist*, langkah selanjutnya pemberian bobot penilaian untuk menghasilkan isu pembangunan



berkelanjutan strategis. Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan Strategis dengan cara melakukan penapisan antara hasil pemusatan isu PB dengan unsur-unsur paling sedikit yaitu:

1. karakteristik wilayah;
2. tingkat pentingnya potensi dampak;
3. keterkaitan antar isu PB strategis;
4. keterkaitan dengan materi muatan KRP;
5. muatan RPPLH;
6. keterkaitan dengan KRP pada hierarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung KLHS yang harus diacu.

Berikut merupakan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan strategis di Provinsi Lampung berdasarkan PP 46 tahun 2016 pasal 9 ayat 1:


Tabel 2.8 Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis di Provinsi Lampung

No.	Isu PB Strategis
1	Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung
2	Perlunya dukungan lintas sektor terhadap rencana aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dalam penurunan emisi GRK
3	Pengaruh dari kegiatan Pembangunan Ekonomi terutama sektor Perkebunan, pariwisata dan pertambangan terhadap kondisi lingkungan
4	Tingkat Kemiskinan dan Kualitas SDM yang kurang bersaing di level regional Sumatera dan Nasional
5	Pencemaran Lingkungan
6	Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pelayanan Dasar untuk mendukung keberlangsungan pembangunan (RTH, sarana pelayanan dasar permukiman, Fasilitas pariwisata, Air Bersih, Limbah, Irigasi, Sampah, Infrastruktur Jalan, Drainase)
7	Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, illegal fishing, penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada serta Penurunan Keanekaragaman Hayati
8	Alih fungsi lahan, kerusakan hutan dan lahan kritis

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung Tahun, 2025-2045

2.6.3 Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis

Perumusan isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis dilakukan beberapa pendekatan dan justifikasi dalam melakukan analisis. Penjaringan isu paling strategis dilakukan pembobotan secara terukur sehingga dapat memudahkan dalam menentukan hasil isu paling strategis. Pendekatan metode tersebut menggunakan skala likert, skala likert adalah skala atau pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat,




atau persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai sebuah peristiwa dan fenomena sosial, berdasarkan dengan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. Untuk pembobotan akan diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1. Sementara itu, untuk pernyataan negatif akan diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5 atau -2, -1, 0, 1, 2. Nantinya, hasil dari masing-masing skor jawaban tersebut akan dihitung untuk menemukan hasil penelitian. Penapisan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis ini memperhatikan 10 kriteria yaitu isu strategis dianalisis menggunakan metode skoring (pembobotan) dengan muatan yang telah dirumuskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (2) yaitu:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
5. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat;
10. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Berikut merupakan hasil penapisan isu pembangunan berkelanjutan strategis menjadi isu paling strategis di Provinsi Lampung, dapat dilihat pada tabel dibawah ini, didapatkan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis di Provinsi Lampung sebanyak 6 (enam) isu yang kemudian dilakukan justifikasi terhadap 6 isu paling strategis tersebut dan dikaitkan dengan kondisi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.


Tabel 2.9 Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis

No.	Isu Paling Strategis
1	Tingkat Kemiskinan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kurang bersaing di level regional Sumatera dan Nasional
2	Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung
3	Pengaruh dari kegiatan Pembangunan Ekonomi terutama sektor Perkebunan, pariwisata dan pertambangan terhadap kondisi lingkungan
4	Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pelayanan Dasar untuk mendukung keberlangsungan pembangunan (RTH, sarana pelayanan dasar, permukiman, Fasilitas pariwisata, Air Bersih, Limbah, Irigasi, Sampah, Infrastruktur Jalan, Drainase)



No.	Isu Paling Strategis
5	Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, illegal fishing, penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada serta Penurunan Keanekaragaman Hayati
6	Perlunya dukungan lintas sektor terhadap rencana aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dalam penurunan emisi GRK

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung Tahun, 2025-2045



Gambar 2.62 Peta Isu Pembangunan Paling Strategis KLHS RPJPD Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung Tahun, 2025-2045




ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

3.1 ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

3.1.1 Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan


Wujud komitmen Provinsi Lampung untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) telah disesuaikan dengan sasaran pembangunan daerah. Adapun bentuk dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam mendukung pelaksanaan SDGs di daerah yaitu dengan di terbitkannya Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Provinsi Lampung Tahun 2020-2024. Dalam rangka mengetahui perkembangan pencapaian TPB/SDGs yang telah ditetapkan dalam RAD TPB dari waktu ke waktu, maka dilakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator TPB/SDGs. Pemantauan ini dilakukan dalam rangka mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan juga dilakukan baik yang timbul maupun yang akan timbul, sebagai tindakan preventif sedini mungkin yang diambil dalam upaya pencegahan danantisipasi dari permasalahan dan hambatan yang ada. Selain pemantauan, pada setiap akhir tahun, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan TPB/SDGs.

Evaluasi dilakukan untuk memberikan gambaran atas pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPJMN dan RPJMD. sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Evaluasi dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan faktor penyebabnya, sebagai umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan,





program dan kegiatan TPB/SDGs periode berikutnya. Dalam penilaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung sendiri terbagi menjadi 17 TPB dan 235 Indikator. Penilaian capaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung dilihat berdasarkan 4 klasifikasi yaitu Sudah Dilaksanakan Sudah Mencapai Target (SS), Sudah Dilaksanakan Belum Mencapai Target (SB), Belum Dilaksanakan Belum Mencapai Target (TT) dan Tidak Ada Data (NA). Adapun penilaian dilakukan pada tahun 2022, tahun 2030 (target SDGs) dan tahun 2045 (target akhir tahun perencanaan RPJPD D).

Dapat diketahui bahwa capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung terdapat perubahan penilaian capaian dari tahun 2022, 2030 dan 2045, dimana perubahan tersebut berada pada klasifikasi Sudah Dilaksanakan Sudah Mencapai Target (SS) yang berubah menjadi Sudah Dilaksanakan Belum Mencapai Target (SB). Dimana untuk klasifikasi Sudah Dilaksanakan Sudah Mencapai Target (SS) ditahun 2022 sebanyak 161 Indikator lalu berubah di tahun 2030 menjadi 114 indikator dan 2045 menjadi 111 indikator.




Gambar 3.1 Diagram Persentase Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2022

Sumber : Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 3.2 Diagram Persentase Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030

Sumber : Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 3.3 Diagram Persentase Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2045

Sumber : Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Tabel 3.1 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan OPD Provinsi Lampung

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Status 2022				Grand Total	Status 2030				Grand Total	Status 2045				Grand Total
		SS	SB	TT	NA		SS	SB	TT	NA		SS	SB	TT	NA	
TPB 1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	27	2		1	30	27	2		1	30	27	2		1	30
TPB 2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	7	5		1	13	10	2		1	13	11	1		1	13
TPB 3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	31	4	3	1	39	32	3	3	1	39	33	2	3	1	39
TPB 4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	16	3		1	20	16	3		1	20	16	3		1	20
TPB 5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	12	3			15	13	2			15	13	2			15
TPB 6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	10	1		1	12	10	1		1	12	10	1		1	12
TPB 7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	2	1			3	2	1			3	3				3
TPB 8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	9	8		2	19	10	7		2	19	10	7		2	19
TPB 9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	5	3	1		9	6	2	1		9	6	2	1		9
TPB 10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	5	4	1		10	7	2	1		10	7	2	1		10
TPB 11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	5	2	2	1	10	5	2	2	1	10	5	2	2	1	10
TPB 12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	2	1			3	2	1			3	2	1			3
TPB 13	Membuat Langkah Segera Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	1			2	3	1			2	3	1			2	3
TPB 14	Melakukan Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan	5	1			6	5	1			6	5	1			6



No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Status 2022				Grand Total	Status 2030				Grand Total	Status 2045				Grand Total
		SS	SB	TT	NA		SS	SB	TT	NA		SS	SB	TT	NA	
TPB 15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	3				3	3				3	3				3
TPB 16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	15	6	9	3	33	16	5	9	3	33	16	5	9	3	33
TPB 17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	7				7	7				7	7				7
Grand Total		162	44	16	13	235	172	34	16	13	235	175	31	16	13	235

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung Tahun, 2025-2045



3.1.2 Analisis Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Pilar

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang terdiri dari 17 poin utama dan 4 pilar untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan upaya dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan. Biasanya, berbagai perusahaan menggunakan SDGs sebagai panduan dalam menerapkan tanggung jawab sosialnya. Akan tetapi, tidak sedikit pula perusahaan yang telah menjadikan SDGs sebagai panduan dalam menjalankan bisnisnya. Untuk mempermudah memahami SDGs, terdapat 4 pilar yang telah mencakup 17 poin agenda ini. Adapun pilar-pilar tersebut diantaranya:

1. Pilar Pembangunan Sosial

Pilar ini mencakup poin (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan Berkualitas, dan (5) Kesetaraan Gender. Pada intinya, bertujuan tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar ini mencakup poin (7) Energi Bersih dan Terjangkau, (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, (10) Berkurangnya Kesenjangan, dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Pada intinya, bertujuan tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan.


3. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pilar ini mencakup poin (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, (11), Kota dan Pemukiman Layak, (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, (13) Penanganan Perubahan Iklim, (14) Ekosistem Laut, dan (15) Ekosistem Darat. Pada intinya, bertujuan tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.


4. Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola

Pilar ini mencakup poin (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat. Pada intinya, bertujuan terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Penilaian terkait capaian pada masing-masing pilar pembangunan juga diperlukan untuk menilai kecenderungan hasil pencapaian TPB. Untuk pencapaian TPB pada masing-



masing pilar pembangunan yang terdapat di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:





Tabel 3.2 Capaian TPB Pada Masing-Masing Pilar Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Lampung

Pilar	Status Capaian Tahun 2022				Grand Total	Status Capaian Tahun 2030				Grand Total	Status Capaian Tahun 2045				Grand Total
	SS	SB	TT	NA		SS	SB	TT	NA		SS	SB	TT	NA	
EKONOMI	28	16	2	2	48	32	12	2	2	48	33	11	2	2	48
HUKUM & TATA KELOLA	15	6	9	3	33	16	5	9	3	33	16	5	9	3	33
LINGKUNGAN	26	5	2	4	37	26	5	2	4	37	26	5	2	4	37
SOSIAL	93	17	3	4	117	98	12	3	4	117	100	10	3	4	117
Grand Total	162	44	16	13	235	172	34	16	13	235	175	31	16	13	235

Sumber : Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045


Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian TPB terdapat 117 indikator yang terdapat di pilar pembangunan sosial, 37 indikator pilar pembangunan lingkungan, 48 indikator pilar pembangunan ekonomi dan 33 indikator pembangunan hukum & tata kelola. Dapat diketahui bahwa indikator sosial memiliki jumlah indikator terbanyak serta memiliki jumlah indikator tercapai terbanyak juga jika dibandingkan dengan indikator lainnya.

Jika dibandingkan capaian untuk setiap klasifikasi pada setiap pilar pembangunan mengalami peningkatan capaian untuk klasifikasi Sudah Dilaksanakan Sudah Mencapai Target (SS) sedangkan jumlah indikator pada klasifikasi Sudah Dilaksanakan Belum Mencapai Target (SB) menjadi berkurang, hal tersebut dikarenakan sudah dilakukannya proyeksi terkait capaian dan target untuk setiap tahun penilaian untuk mengetahui seberapa jauh indikator pada masing-masing pilar dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun pencapaian TPB dengan jumlah pertambahan status Sudah Dilaksanakan Sudah Mencapai Target (SS) terbesar berada pada pilar ekonomi dari tahun 2022 hingga tahun 2030. Untuk pilar lainnya mengalami peningkatan status Sudah Dilaksanakan Sudah Mencapai Target (SS) akan tetapi tidak terlalu besar berada pada pilar hukum & tata Kelola, pilar lingkungan dan pilar sosial dari tahun 2022 hingga tahun 2030, dan untuk tahun 2045 juga memiliki hasil penilaian yang sama dengan tahun 2030.




Gambar 3.4 Rekapitulasi Capaian TPB Untuk Setiap Pilar di Tahun 2022


Sumber : Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



Gambar 3.5 Rekapitulasi Capaian TPB Untuk Setiap Pilar di Tahun 2030

Sumber : Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



**Gambar 3.6 Rekapitulasi Capaian TPB Untuk Setiap Pilar di Tahun 2045**

Sumber : Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045

3.1.3 Analisis Gap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan


Analisis GAP Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung yaitu bertujuan untuk mengetahui GAP antara target dan Capaian pada masing-masing indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Seperti yang sudah diketahui bahwa terdapat 235 indikator yang menjadi kewenangan di Provinsi Lampung, masing-masing indikator tersebut dinilai berdasarkan data-data yang terdapat di daerah. Sehingga nantinya dari setiap indikator tersebut akan menghasilkan kesimpulan terkait capaian untuk masing-masing indikator.

Sebelum disimpulkan untuk menjadi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan perlu adanya penghitungan terkait GAP antara capaian dan target, dimana hasil perhitungan tersebut di sesuaikan dengan masing-masing indikator yang sudah menjadi aturan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dari hasil perhitungan GAP tersebut nantinya akan mendapatkan kesimpulan perhitungan berupa negatif (-) dan positif (+), dimana untuk hasil yang negatif sendiri merupakan Indikator Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang belum tercapai dan untuk yang bernilai positif merupakan Indikator Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sudah tercapai.


Tabel 3.3 Rekapitulasi GAP Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

NO. TPB	INDIKATOR	% GAP TPB
TPB 1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	-0,33
TPB 2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	-15,04
TPB 3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	-570,54
TPB 4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	-3,65
TPB 5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	7,63
TPB 6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	297,71
TPB 7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	1,33
TPB 8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8,51
TPB 9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	31,16



NO. TPB	INDIKATOR	% GAP TPB
TPB 10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	-61,63
TPB 11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	380,78
TPB 12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	-1,97
TPB 13	Membuat Langkah Segera Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	0
TPB 14	Melakukan Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan	-38,80
TPB 15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	1764
TPB 16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkat	-1,26
TPB 17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	16,29

Sumber : Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



3.2 CAPAIAN INDIKATOR TPB PILAR PEMBANGUNAN OPD PROVINSI LAMPUNG


3.2.1 OPD Pada Pilar Ekonomi

Indikator Capaian pada Pilar Ekonomi terkait Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat di Provinsi Lampung melingkup 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10 dan Tujuan 17. Terdapat 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk kedalam Pilar Pembangunan Pilar Ekonomi, dimana dari 16 Organisasi Perangkat Daerah tersebut yang memiliki jumlah indikator terbanyak berasal dari Dinas Tenaga Kerja dengan jumlah 9 Indikator.

Adapun capaian Sudah Dilaksanakan Sudah Mencapai Target (SS) terbesar juga berasal dari BPS dengan jumlah 6 Indikator yang tidak mengalami perubahan status capaian hingga akhir tahun perencanaan. Pilar Ekonomi merupakan pilar yang memiliki jumlah indikator tidak memiliki data (NA) lebih sedikit jika dibandingkan dengan pilar pembangunan lainnya. Untuk melihat capaian pada masing-masing OPD yang terdapat pada Pilar Pembangunan Lingkungan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar dibawah ini:


Tabel 3.4 Rekapitulasi Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan OPD Provinsi Lampung pada Pilar Pembangunan Ekonomi Tahun 2030

PILAR	KEWENANGAN	SS	SB	TT	NA	GRAND TOTAL
EKONOMI	Badan Pendapatan Daerah	1				1
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	1			7
	Bank Indonesia	2				2
	BPJS Ketenagakerjaan	1				1
	BPS	6	1	1		8
	Dinas Bina Marga dan Kontruksi		1			1
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2	1			3
	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	1		1	3
	Dinas Lingkungan Hidup		1			1
	Dinas Pariwisata		3			3
	Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa	1				1
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1				1
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1				1
	Dinas Perdagangan	1				1
	Dinas Sosial	1				1
	Dinas Tenaga Kerja	5	3		1	9
	DISKOMINFOTIK	2		1		3



PILAR	KEWENANGAN	SS	SB	TT	NA	GRAND TOTAL
	Kementerian PUPR	1				1
Total Indikator		32	12	2	2	48

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



Gambar 3.7 Diagram Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan OPD Provinsi Lampung Pilar Ekonomi Tahun 2030


Sumber : Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045

3.2.2 OPD Pada Pilar Hukum & Tata Kelola

Indikator Capaian pada Pilar Hukum & Tata Kelola terkait Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat di Provinsi Lampung melingkup 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu Tujuan 16. Terdapat 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk kedalam Pilar Pembangunan Pilar Hukum & Tata Kelola, dimana dari 12 Organisasi Perangkat Daerah tersebut yang memiliki jumlah indikator terbanyak berasal dari Polda Lampung dengan jumlah 9 Indikator. Adapun capaian pada klasifikasi Sudah Dilaksanakan Sudah Mencapai Target (SS) terbanyak berasal dari OPD BPS dengan jumlah 4 Indikator di tahun 2030 untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dan Gambar dibawah ini:


Tabel 3.5 Rekapitulasi Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan OPD Provinsi Lampung pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Tahun 2030

PILAR	KEWENANGAN	SS	SB	TT	NA	GRAND TOTAL
HUKUM & TATA KELOLA	Badan Kepegawaian Daerah	1				1
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1				1
	Biro Organisasi	2				2



PILAR	KEWENANGAN	SS	SB	TT	NA	GRAND TOTAL
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		1			1
	BPS	4	3			7
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3			1	4
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2	1			3
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1				1
	Inspektorat	1			1	2
	Kantor Wilayah Hukum dan HAM				1	1
	Lembaga Bantuan Hukum			1		1
	Polda Lampung	1		8		9
Total Indikator		16	5	9	3	33

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 3.8 Diagram Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan OPD Provinsi Lampung Pilar Hukum & Tata Kelola Tahun 2030

Sumber : Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045

3.2.3 OPD Pada Pilar Lingkungan

Indikator Capaian pada Pilar Lingkungan terkait Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat di Provinsi Lampung melingkup 6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14 dan Tujuan 15. Terdapat 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk kedalam Pilar Pembangunan Lingkungan, dimana dari 12 Organisasi Perangkat Daerah tersebut yang memiliki jumlah




indikator terbanyak berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dengan jumlah 10 Indikator, adapun capaian untuk Dinas Lingkungan Hidup memiliki capaian terbaik dibandingkan dengan OPD Lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dan Gambar dibawah ini:

Tabel 3.6 Rekapitulasi Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan OPD Provinsi Lampung pada Pilar Pembangunan Lingkungan Tahun 2030


PILAR	KEWENANGAN	SS	SB	TT	NA	GRAND TOTAL
LINGKUNGAN	BPBD	3			2	5
	BPS	1				1
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1				1
	Dinas Kehutanan	3				3
	Dinas Kehutanan	1				1
	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1			6
	Dinas Kesehatan	3	1			4
	Dinas Kesehatan	1				1
	Dinas Lingkungan Hidup	6	2		2	10
	Dinas Pariwisata	1	1			2
	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1				1
	Polda Lampung			2		2
Total Indikator		26	5	2	4	37

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 3.9 Diagram Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan OPD Provinsi Lampung Pilar Lingkungan Tahun 2030

Sumber : Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



3.2.4 OPD Pada Pilar Sosial


Indikator Capaian pada Pilar Sosial terkait Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat di Provinsi Lampung melingkup 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu Tujuan 1 Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4 dan Tujuan 5. Terdapat 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk kedalam Pilar Pembangunan Pilar Sosial, dimana dari 17 Organisasi Perangkat Daerah tersebut yang memiliki jumlah indikator terbanyak berasal dari Dinas Kesehatan dengan jumlah 48 Indikator. Adapun capaian pada klasifikasi Sudah Dilaksanakan Sudah Mencapai Target (SS) terbanyak berasal dari OPD Dinas Kesehatan dengan jumlah 48 Indikator, untuk capaian secara keseluruhan sudah baik dengan capaian terbaik pada Dinas Kesehatan dengan jumlah indikator Sudah Dilaksanakan Sudah Mencapai Target (SS) sebanyak 40 Indikator. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dan Gambar dibawah ini:



Tabel 3.7 Rekapitulasi Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan OPD Provinsi Lampung pada Pilar Pembangunan Sosial Tahun 2030

PILAR	KEWENANGAN	SS	SB	TT	NA	GRAND TOTAL
SOSIAL	Badan Kepegawaian Daerah	2				2
	Badan Keuangan Daerah	1				1
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1				1
	BKKBN	7	1			8
	BPBD	4				4
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1				1
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	1			5
	Dinas Kesehatan	40	4	3	1	48
	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	2	2		1	5
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8				8
	Dinas Pemuda dan Olahraga				1	1
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19	2			21
	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya				1	1
	Dinas Sosial	6	1			7
	Dinas Tenaga Kerja	1	1			2
	DISKOMINFOTIK	1				1
	PLN	1				1
Total Indikator		98	12	3	4	117

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



Gambar 3.10 Diagram Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan OPD Provinsi Lampung Pilar Sosial Tahun 2030

Sumber : Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



SKENARIO DAN REKOMENDASI

4.1 ALTERNATIF SKENARIO DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG DAERAH


4.1.1 Sebaran Penduduk

Tahun 2023 sebaran penduduk di Provinsi Lampung sekitar 9.001.424 jiwa dan meningkat pada tahun 2025 menjadi 9.204.403 jiwa, dimana sebaran penduduk terbesar berada di Kabupaten Lampung Tengah yaitu 1.491.904 jiwa, sedangkan sebaran terkecil berada di Kabupaten Pesisir Barat sejumlah 166.250 Jiwa. Tahun 2045 sebaran penduduk Provinsi Lampung menjadi 13.569.240 Jiwa.

Tabel 4.1 Proyeksi Penduduk di Provinsi Lampung, Tahun 2025-2045


No.	Kabupaten/Kota	Proyeksi Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Lampung Barat	308.732	315.323	321.915	328.507	341.062
2	Tanggamus	654.249	668.218	792.348	808.572	824.797
3	Lampung Selatan	1.087.520	1.110.739	1.827.188	1.864.603	1.902.017
4	Lampung Timur	1.134.564	1.158.788	1.183.012	1.207.236	1.253.377
5	Lampung Tengah	1.491.904	1.523.757	2.131.094	2.474.390	2.524.041
6	Lampung Utara	646.912	660.724	674.537	688.349	714.657
7	Way Kanan	483.912	494.244	504.576	514.908	686.384
8	Tulang Bawang	439.402	448.783	458.165	719.115	733.544
9	Pesawaran	487.887	498.304	508.721	921.408	939.897
10	Pringsewu	414.316	423.162	432.008	440.854	457.704
11	Mesuji	232.484	237.448	242.411	247.375	774.612
12	Tulang Bawang Barat	292.403	298.646	698.199	712.496	726.792
13	Pesisir Barat	166.250	169.799	173.349	176.898	183.659
14	Bandar Lampung	1.191.510	1.216.950	1.242.390	1.267.830	1.316.286
15	Metro	172.360	176.040	179.720	183.400	190.410
Jumlah		9.204.403	9.400.927	11.369.633	12.555.942	13.569.240

Sumber: RTRW Provinsi Lampung, 2022




A. Proyeksi Tutupan Lahan

Tutupan lahan di tahun 2021 memiliki luas 3.357.463,4 Ha, sedangkan di tahun perencanaan yaitu tahun 2045 tidak memiliki perubahan, namun untuk lahan Bandara/Pelabuhan memiliki luas 554,0 Ha di tahun 2021 meningkat menjadi 606,5 Ha di tahun 2045, kemudian tutupan lahan lain seperti lahan terbuka, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur dan sawah memiliki luas yang menurun dari tahun 2021 ke tahun proyeksi.




Gambar 4.1 Grafik Proyeksi Tutupan Lahan Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 4.2 Peta Proyeksi Tutupan Lahan Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




B. Proyeksi Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Proyeksi Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Provinsi Lampung Tahun 2045 didominasi oleh jasa ekosistem penyedia pangan kategori tinggi dengan luas 1.558.131,1 Ha (47%), sedangkan jasa ekosistem penyedia pangan kategori rendah dengan luas 37.300,9 Ha (1%).




Gambar 4.3 Grafik Proyeksi Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Provinsi Lampung Tahun 2045

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 4.4 Peta Proyeksi Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Provinsi Lampung Tahun 2045

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




C. Proyeksi Jasa Ekosistem Penyedia Air

Proyeksi Jasa Ekosistem Penyedia Air Provinsi Lampung Tahun 2045 didominasi oleh jasa ekosistem penyedia air kategori sedang dengan luas 2.135.377 Ha (64%), sedangkan jasa ekosistem penyedia air kategori sedang dengan luas 2.135.377 Ha (64%), sedangkan jasa ekosistem penyedia pangan kategori sangat tinggi dengan luas 13.287,8 Ha (1%).




Gambar 4.5 Grafik Proyeksi Jasa Ekosistem Penyedia Air Provinsi Lampung Tahun 2045

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




Gambar 4.6 Peta Proyeksi Jasa Ekosistem Penyedia Air Provinsi Lampung Tahun 2045

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045





4.1.2 Daya Dukung Air

Potensi ketersediaan air di Provinsi Lampung berasal dari sumber air permukaan. Ketersediaan air di Provinsi Lampung sebesar 32.132.136.128,1 m³/tahun, kemudian dilakukan proyeksi Kebutuhan air domestik hingga tahun 2045 sebesar 1.172.382.249,6 m³/tahun dihitung dengan mengacu pada SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 Tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Ketersediaan air masih dapat memenuhi kebutuhan yang ada di Provinsi Lampung hingga tahun 2045 dan menghasilkan ambang batas sebesar 40.165.170 jiwa, Artinya ketersediaan air di Provinsi Lampung masih dapat memenuhi jumlah penduduk sebanyak 40.165.170 Jiwa.



Gambar 4.7 Grafik Ketersediaan dan Kebutuhan Air Provinsi Lampung Tahun 2045

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045





Gambar 4.8 Peta Ketersediaan dan Kebutuhan Air Provinsi Lampung Tahun 2045

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045


4.1.3 Daya Dukung Pangan

Perhitungan daya dukung pangan dihitung dari ketersediaan dan kebutuhan pangan. Sisi ketersediaan dengan melihat karakteristik wilayah potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Diketahui dalam menghitung ketersediaan pangan diperlukan data produksi pangan dalam suatu wilayah per tahun. Dalam hal ini ketersediaan pangan di Provinsi Lampung berasal dari data produksi bahan pangan berupa beras.




Gambar 4.9 Grafik Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Provinsi Lampung Tahun 2025

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2025



Gambar 4.10 Peta Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Provinsi Lampung Tahun 2025

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2025




4.1.4 Potensi Timbulan Sampah

Berdasarkan potensi timbulan sampah pada tahun 2045 dinyatakan bahwa Jumlah penduduk Provinsi Lampung sebesar 13.569.240 jiwa, sehingga menghasilkan Potensi timbulan sampah sekitar 2.575.441.790 kg/tahun.

Tabel 4.2 Proyeksi Potensi Timbulan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2025-2045


No.	Kabupaten/Kota	Proyeksi Timbulan Sampah (kg//tahun)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Kota Bandar Lampung	226.148.591	230.977.096	235.805.602	240.634.107	249.831.061
2	Kota Metro	32.713.940	33.412.417	34.110.893	34.809.369	36.139.772
3	Lampung Barat	58.597.284	59.848.397	61.099.509	62.350.621	64.733.641
4	Lampung Selatan	206.411.232	210.818.325	346.800.266	353.901.568	361.002.871
5	Lampung Tengah	283.163.318	289.209.147	404.481.568	469.639.280	479.062.947
6	Lampung Timur	215.340.268	219.938.005	224.535.741	229.133.478	237.890.882
7	Lampung Utara	122.783.944	125.405.507	128.027.071	130.648.634	135.641.981
8	Mesuji	44.125.419	45.067.542	46.009.665	46.951.788	147.021.341
9	Pesawaran	92.600.931	94.578.056	96.555.182	174.883.315	178.392.480
10	Pesisir Barat	31.554.174	32.227.888	32.901.602	33.575.316	34.858.554
11	Pringsewu	78.637.191	80.316.176	81.995.161	83.674.146	86.872.144
12	Tanggamus	124.176.439	126.827.734	150.387.577	153.467.009	156.546.441
13	Tulang Bawang	83.398.439	85.179.081	86.959.724	136.487.961	139.226.695
14	Tulang Bawang Barat	55.498.110	56.683.052	132.518.154	135.231.680	137.945.206
15	Way Kanan	91.846.501	93.807.519	95.768.536	97.729.553	130.275.776
Jumlah		1.746.995.782	1.784.295.940	2.157.956.250	2.383.117.826	2.575.441.790

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



Gambar 4.11 Grafik Proyeksi Timbulan Sampah Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




4.1.5 Potensi Lumpur Tinja

Berdasarkan potensi volume lumpur tinja pada tahun 2045 dinyatakan bahwa Jumlah penduduk Provinsi Lampung sebesar 13.569.240 jiwa, dapat menghasilkan potensi lumpur tinja sebesar 1.084.532 m³/tahun.

Tabel 4.3 Proyeksi Potensi Lumpur Tinja Provinsi Lampung Tahun 2025-2045


No.	Kabupaten/Kota	Timbulan Lumpur Tinja (m ³ /tahun)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Kota Bandar Lampung	7.239	7.394	7.548	7.703	7.997
2	Kota Metro	12.967	13.244	13.520	13.797	14.325
3	Lampung Barat	45.676	46.651	76.742	78.313	79.885
4	Lampung Selatan	62.660	63.998	89.506	103.924	106.010
5	Lampung Tengah	47.652	48.669	49.687	50.704	52.642
6	Lampung Timur	27.170	27.750	28.331	28.911	30.016
7	Lampung Utara	9.764	9.973	10.181	10.390	32.534
8	Mesuji	20.491	20.929	21.366	38.699	39.476
9	Pesawaran	6.982	7.132	7.281	7.430	7.714
10	Pesisir Barat	17.401	17.773	18.144	18.516	19.224
11	Pringsewu	27.478	28.065	33.279	33.960	34.641
12	Tanggamus	18.455	18.849	19.243	30.203	30.809
13	Tulang Bawang	12.281	12.543	29.324	29.925	30.525
14	Tulang Bawang Barat	20.324	20.758	21.192	21.626	28.828
15	Way Kanan	386.585	394.839	477.525	527.350	569.908
Jumlah		723.126	738.566	902.869	1.001.450	1.084.532

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



Gambar 4.12 Grafik Proyeksi Lumpur Tinja Provinsi Lampung

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045



4.2 SKENARIO REKOMENDASI

4.2.1 Rekomendasi Terhadap Visi dan Misi RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung 2005-2025

Masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak kearah yang lebih maju baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan Provinsi Lampung ini merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) di daerah Lampung adapun **Visi dari Provinsi Lampung** sebagai berikut:

“LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025”

Maju mempunyai konotasi modern atau industrialized. Kemajuan mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, dan civilization (politik dan hukum).


- Perekonomian: Industri serta Perdagangan dan Jasa
- Tingkat pendapatan tinggi dan merata
- Tingkat pendidikan rata-rata tinggi dan merata
- Memiliki sistem kelembagaan politik dan hukum yang mantap

Sejahtera mempunyai konotasi whealthy atau prosperous. Masyarakat yang sejahtera berarti secara ekonomi makmur, dengan pembagian yang lebih adil dan merata.

- Jumlah penduduk terkendali
- Derajat kesehatan tinggi
- Kualitas pelayanan sosial lebih baik
- Perlindungan keamanan dan kenyamanan

Adapun Visi yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 tertuang dalam beberapa point **Misi** yaitu:

1. Menumbuhkembangkan dan pemeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global.
2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
4. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.



5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari.
6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertatakelola yang baik.

Sasaran pelaksanaan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 ini memuat beberapa fokus pelaksanaan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Lampung yang terbagi menjadi 4 tahap pelaksanaan. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

RPJM KESATU (2005-2009)

Kegiatan pada tahap ini diutamakan pada perkuatan infrastruktur baik dalam aspek fisik maupun pengelolaan. Aspek fisik, yaitu meliputi penyediaan infrastruktur transportasi, ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Aspek pengelolaan, yaitu meliputi aturan, manajemen, dan sumberdaya manusia.

RPJM KEDUA (2010-2014)


Tahap ini ditujukan untuk mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan. Tahap ini merupakan kelanjutan tahapan sebelumnya, yaitu merupakan tahap pemanfaatan kerangka dasar yang kokoh sebagai hasil tahap sebelumnya. Pada tahap ini kegiatan diutamakan untuk pengembangan semua aspek, yaitu peningkatan aspek fisik serta perluasan dan peningkatan aspek pengelolaan sehingga produktivitas meningkat dan terjadi diversifikasi.

RPJM KETIGA (2015-2019)

Tahap ini dimaksudkan untuk memantapkan kemajuan yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala Nasional tapi juga Internasional.

RPJM KEEMPAT (2020-2024)

Tahap ini ditujukan pada mempertahankan momentum kemajuan dan memantapkan kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat makin mantap yang tercermin pada tingkat pendidikan yang tinggi dan derajat kesehatan yang baik serta terwujudnya rasa nyaman. Sekolah tersebar merata dan berklasifikasi nasional bahkan banyak yang berklasifikasi internasional. Pelayanan kesehatan juga tersebar dengan aksesibilitas yang mudah. Kehidupan sosial semakin dinamis dan stabil, yang mendorong berkembangnya kelembagaan sosial, kreativitas dan seni budaya.



B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung 2025-2045

Dalam merumuskan Visi dan Misi Provinsi Lampung 2025-2045 peran KLHS untuk memberikan masukan terkait pertimbangan kondisi lingkungan hidup dalam perumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung 2025-2045 kedepannya

a) Rekomendasi Visi Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Visi pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung 2025 - 2045 merupakan penjabaran dari visi Gubernur Lampung terpilih serta menjadi dasar perumusan berdampak pembangunan Provinsi Lampung. Pernyataan visi Provinsi Lampung periode 2025-2045 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 20 (dua puluh) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2045 difokuskan untuk mewujudkan visi.


Penetapan Visi Provinsi Lampung 2025-2045 perlu memperhatikan kondisi Provinsi Lampung saat ini khususnya daya tampung dan daya dukung lingkungan. Seperti yang diketahui muatan Visi Provinsi Lampung pada tahun 2005-2025 belum memuat terkait perhatian terhadap kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan hidup dirasakan penting dari berkembangnya Provinsi Lampung dari tahun ketahun. Seperti yang diketahui perubahan penggunaan lahan dan munculnya isu-isu lingkungan yang menjadi permasalahan perlu untuk menjadi perhatian.

Adapun rekomendasi terhadap penyusunan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 yaitu terkait fokus **lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan**.

b) Misi

Sebagaimana termuat dalam RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025 dapat diketahui terdapat 7 misi yaitu :

1. Menumbuh kembangkan dan pemeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global.
2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
4. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.
5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari.



6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertatakelola yang baik.

Terdapat beberapa point misi yang perlu untuk menjadi masukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045. Adapun pertimbangan tersebut di dasarkan pada Misi RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, RJPMN Tahun 2025-2045 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dari hasil pertimbangan tersebut maka dirumuskan beberapa misi yang dapat menjadi rekomendasi dalam penyusunan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 diantaranya:


1. Terbentuknya kebijakan dan regulasi yang memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan penanganan kebencanaan
2. Penurunan tingkat kemiskinan
3. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Dengan memperhatikan kondisi lingkungan dalam menciptakan peningkatan perekonomian wilayah
4. Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam membantu pengembangan ekonomi
5. Penyelesaian permasalahan perubahan iklim

4.2.2 Skenario Rekomendasi Terhadap RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

Perumusan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Lampung perlu untuk dibagi menjadi skenario pelaksanaan 5 tahunan yang terbagi menjadi beberapa sasaran dan kebijakan yang perlu untuk di realisasikan untuk setiap tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Lampung. adapun pertimbangan tersebut didasarkan terhadap beberapa hal diantaranya:


1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2. Isu Pembangunan Paling Strategis
3. TPB dan Indikator TPB Dengan Upaya Tambahan
4. Permasalahan terkait kondisi wilayah berdasarkan kondisi lingkungan hidup

Untuk mengetahui hasil perumusan skenaruo rekomendasi Terhadap RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:




Tabel 4.4 Skenario Rekomendasi Terhadap RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045


No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Paling Strategis	Skenario		Rekomendasi		Peran Pemangku Kepentingan
			Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Dengan Upaya Tambahan	Sasaran	Arah Kebijakan	
1.	TPB 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Kemiskinan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kurang bersaing di level regional Sumatera dan Nasional Keterbatasan Pelayanan Sarana dan Prasarana untuk mendukung keberlangsungan pembangunan (RTH, permukiman, Fasilitas pariwisata, Air Bersih, Limbah, Irigasi, Sampah, Infrastruktur Jalan, Drainase) Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung 	Tanpa upaya tambahan pada indikator selain yang disebutkan pada kolom upaya tambahan	Dengan upaya tambahan pada indikator 1.3.1 (d), 1.4.1 (d) dan 1.4.1 (h) berupa pelayanan dasar, layanan sumber air minum dan berupa penyediaan data	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan persentase penduduk miskin, peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar Peningkatan pelayanan terhadap sarana dan prasarana berupa (air minum, sanitasi, penurunan kawasan kumuh, pemberdayaan STMB, peningkatan aksesibilitas pada pelayanan dasar seperti pelayanan jaminan kesehatan, program keluarga harapan, tercapainya pelayanan kesehatan dengan metode CPR, peningkatan pendidikan Tercapainya kebutuhan dasar untuk korban bencana serta pendampingan psikososial untuk korban bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin melalui peningkatan akses pada pelayanan dasar terutama pada akses pangan, perumahan, dukungan layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang berkualitas Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Optimalisasi kebijakan perlindungan masyarakat miskin dan rentan, difabel, anak yatim dan lanjut usia Terwujudnya data kebutuhan untuk korban bencana dan terwujudnya proses pendampingan psikososial bagi korban bencana serta tanggap darurat bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas Tenaga Kerja Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PLN BPBD Swasta
2.	TPB 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Kemiskinan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kurang bersaing di level regional Sumatera dan Nasional 	Tanpa upaya tambahan pada indikator selain yang disebutkan pada kolom upaya tambahan	Dengan upaya tambahan berupa peningkatan SDM serta dengan upaya	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan sektor pertanian serta penyediaan data benih unggulan; 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan jaminan pemenuhan pangan dan gizi, sistem kewaspadaan pangan dan gizi yang baik Meningkatkan potensi pertanian sebagai potensi unggulan, 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultur Dinas Kesehatan




No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Paling Strategis	Skenario		Rekomendasi		Peran Pemangku Kepentingan
			Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Dengan Upaya Tambahan	Sasaran	Arah Kebijakan	
	yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan Pelayanan Sarana dan Prasarana untuk mendukung keberlangsungan pembangunan (RTH, permukiman, Fasilitas pariwisata, Air Bersih, Limbah, Irigasi, Sampah, Infrastruktur Jalan, Drainase) 		<p>tambahan berupa pencarian data (pada indikator 2.3.1 (a) dan 2.5.1 (a))</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan dan sarana kesehatan. 	<p>meningkatkan kualitas SDM, serta menyediakan data terkait benih unggulan.</p>	
3.	TPB 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung Tingkat Kemiskinan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kurang bersaing di level regional Sumatera dan Nasional Keterbatasan Pelayanan Sarana dan Prasarana untuk mendukung keberlangsungan pembangunan (RTH, permukiman, Fasilitas pariwisata, Air Bersih, Limbah, Irigasi, Sampah, Infrastruktur Jalan, Drainase) 	<p>Tanpa upaya tambahan pada indikator selain yang disebutkan pada kolom upaya tambahan</p>	<p>Dengan upaya tambahan berupa pelayanan kesehatan pada indikator (3.1.2*), upaya tambahan berupa pencarian data (Indikator 3.3.4*) dan pelaksanaan indikator untuk mencapai target pada indikator (3.4.1 (b), 3.4.1 (c) dan 3.7.1, kemudian berupa sosialisasi dan pendampingan untuk rehabilitasi pada indikator (3.5.1 (f).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan dan sarana kesehatan, jaminan kesehatan, pemenuhan jumlah puskesmas, pemenuhan jumlah apotek Program Rujuk Balik (PRB) Penyediaan data jumlah penderita hepatitis 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan jaminan pemenuhan pelayanan dan sarana kesehatan terutama bagi masyarakat Meningkatkan sosialisasi dan penanggulangan bahaya penyakit 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Dinas Sosial BKKBN CCC Lampung Keluarga Pencinta Alam dan Lingkungan Hidup SDGs Center




No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Paling Strategis	Skenario		Rekomendasi		Peran Pemangku Kepentingan
			Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Dengan Upaya Tambahan	Sasaran	Arah Kebijakan	
4.	TPB 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Kemiskinan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kurang bersaing di level regional Sumatera dan Nasional Keterbatasan Pelayanan Sarana dan Prasarana untuk mendukung keberlangsungan pembangunan (RTH, permukiman, Fasilitas pariwisata, Air Bersih, Limbah, Irigasi, Sampah, Drainase) 	Tanpa upaya tambahan pada indikator selain yang disebutkan pada kolom upaya tambahan	<ul style="list-style-type: none"> Dengan upaya tambahan berupa berupa peningkatan kualitas pelayanan pendidikan PT pada indikator 4.3.1 (e) Berupa penyediaan data pada indikator 4.4.1 (a) Dengan upaya tambahan berupa peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan pembiayaan pendidikan indikator (4.a.1 dan 4.b.1) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan partisipasi pendidikan Paket A, B, pemenuhan lama usia sekolah, pemenuhan pendidikan SMA/SMK/MA/PT sederajat; Peningkatan akses pelayanan dan sarana pendidikan PAUD, SMA/SMK/MA, Paket A/Paket C dan PT terutama untuk penduduk miskin Peningkatan kualitas pendidikan dengan ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan sarana pendidikan dan Peningkatan bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa SMA/ SMK terutama bagi penduduk miskin 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akses pelayanan dan ketersediaan sarana pendidikan yang optimal Meningkatkan mutu dan kualitas SDM melalui pendidikan yang optimal Terwujudnya pendidikan lulusan SMA/SMK/MA/Paket A/Paket B dan Paket C serta tingkat PAUD yang optimal, Meningkatkan akses dan ketersediaan sarana SMA/SMK/MA/Paket C yang optimal, Meningkatkan pendidikan lulusan SMA, Perguruan Tinggi dan meningkatkan akses pelayanan pendidikan SMU dan PT bagi penduduk miskin, tersedianya data persentase angka aksara dan meningkatkan bantuan pembiayaan untuk pendidikan SMA/ SMK bagi penduduk miskin, menyediakan sarana SMA/ SMK yang terjangkau serta meningkatkan akses pelayanan sarana dan prasarana sekolah yang memadai dan berkualitas. 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Tenaga Kerja SDGs Center




No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Paling Strategis	Skenario		Rekomendasi		Peran Pemangku Kepentingan
			Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Dengan Upaya Tambahan	Sasaran	Arah Kebijakan	
5.	TPB 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Kemiskinan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kurang bersaing di level regional Sumatera dan Nasional Keterbatasan Pelayanan Sarana dan Prasarana untuk mendukung keberlangsungan pembangunan (RTH, permukiman, Fasilitas pariwisata, Air Bersih, Limbah, Irigasi, Sampah, Infrastruktur Jalan, Drainase) 	Tanpa upaya tambahan pada indikator selain yang disebutkan pada kolom upaya tambahan	Dengan upaya tambahan berupa sosialisasi indikator 5.3.1 (a), berupa sosialisasi program KB pada indikator 5.6.1 (a)	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya target jumlah SKPD prov yang mengimplementasikan anggaran responsif Tercapainya pembangunan gender, pemberdayaan gender Berkurangnya jumlah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan Meningkatkan Proporsi perempuan yang berada di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah maupun posisi managerial lainnya, sebagai pengambil keputusan di lembaga eksklusif Peningkatan sosialisasi pentingnya program KB untuk kesejahteraan keluarga, alat kontrasepsi dan sosialisasi bahaya pernikahan dini 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun kebijakan yang responsif terhadap gender untuk mengurangi diskriminasi terhadap kaum perempuan, dan menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya KB, menyusun kebijakan program KB dan pentingnya usia pernikahan 	<ul style="list-style-type: none"> BKKBN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SDGs Center




No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Paling Strategis	Skenario		Rekomendasi		Peran Pemangku Kepentingan
			Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Dengan Upaya Tambahan	Sasaran	Arah Kebijakan	
6.	TPB 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan Pelayanan Sarana dan Prasarana untuk mendukung keberlangsungan pembangunan (RTH, permukiman, Fasilitas pariwisata, Air Bersih, Limbah, Irigasi, Sampah, Infrastruktur Jalan, Drainase) Pengaruh dari kegiatan Pembangunan Ekonomi terutama sektor Perkebunan, pariwisata dan pertambangan terhadap kondisi lingkungan Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, illegal fishing, penambangan pasi dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada serta penurunan keanekaragaman hayati 	Tanpa upaya tambahan pada indikator selain yang disebutkan pada kolom upaya tambahan	Dengan upaya tambahan berupa peningkatan akses sarana dan prasarana pada indikator (6.1.1 (a) dan dengan upaya tambahan berupa penyediaan data pada indikator 6.6.1 (b)	Peningkatan akses pelayanan sumber air minum layak, perlindungan kualitas sumber daya air dari pencemaran, peningkatan fasilitas cuci tangan, layanan sanitasi, STBM, penegakan hukum terhadap pengguna air tanah, peningkatan integrasi pengelolaan air sungai ke dalam RTRW, peningkatan pengawasan terhadap rehabilitasi hutan dan lahan dan penyediaan data terkait DAS prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akses untuk jangkauan pelayanan, pengelolaan sumber air minum dan sanitasi, Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi, sarana STBM 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kesehatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya PDAM Swasta




No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Paling Strategis	Skenario		Rekomendasi		Peran Pemangku Kepentingan
			Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Dengan Upaya Tambahan	Sasaran	Arah Kebijakan	
7.	TPB 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Keterbatasan Pelayanan Sarana dan Prasarana untuk mendukung keberlangsungan pembangunan (RTH, permukiman, Fasilitas pariwisata, Air Bersih, Limbah, Irigasi, Sampah, Infrastruktur Jalan, Drainase)	Tanpa upaya tambahan pada Indikator 7.1.1 (a), 7.1.1 (b) dan 7.1.2 (a)	-	Peningkatan rasio elektrifitas pedesaan dan peningkatan jumlah sambungan jaringan gas	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya energi yang optimal dan merata	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral • Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya • PLN • Swasta
8.	TPB 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Tingkat Kemiskinan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kurang bersaing di level regional Sumatera dan Nasional	Tanpa upaya tambahan pada indikator selain yang disebutkan pada kolom upaya tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan upaya tambahan berupa perluasan pelatihan pada indikator 8.3.1 (a), 8.5.2*, 8.5.2 (a), upaya tambahan berupa penyediaan data pada indikator 8.3.1 (d) dan 8.6.1 (a) • Berupa peningkatan pertumbuhan wirausaha baru pada indikator 8.3.1 (e) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya laju pertumbuhan PDRB dan peningkatannya di Pulau Sumatera, peningkatan lapangan dan tenaga kerja informal pada sektor pertanian, UMKM • Penyediaan data terkait jumlah koperasi aktif • Peningkatan upah rata-rata pekerja • Peningkatan sosialisai pendidikan dan pelatihan, penyediaan data terkait kader kewirausahaan • Peningkatan kontribusi pariwisata, jumlah wisatawan Nusantara dan Mancanegara 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan potensi pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi • Meningkatkan SDM untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif • Meningkatkan layanan akses pendidikan dan pelatihan untuk usia muda, meningkatkan pelatihan tenaga kerja, membuka lapangan pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah • Dinas Tenaga Kerja • Dinas Pariwisata • Swasta




No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Paling Strategis	Skenario		Rekomendasi		Peran Pemangku Kepentingan
			Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Dengan Upaya Tambahan	Sasaran	Arah Kebijakan	
				<ul style="list-style-type: none"> Dengan upaya tambahan berupa potensi ekonomi pada indikator 8.9.1 * dengan upaya tambahan berupa peningkatan jumlah wisatawan mancanegara pada indikator 8.9.1 (a) dan wisatawan nusantara pada indikator 8.9.1 (b) 			
9.	TPB 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan Pelayanan Sarana dan Prasarana untuk mendukung keberlangsungan pembangunan (RTH, permukiman, Fasilitas pariwisata, Air Bersih, Limbah, Irigasi, Sampah, Infrastruktur Jalan, Drainase) Tingkat Kemiskinan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kurang 	Tanpa upaya tambahan pada indikator selain yang disebutkan pada kolom upaya tambahan	Dengan upaya tambahan berupa peningkatan prasarana pada indikator 9.1.1 (a), kemudian berupa sosialisasi pada indikator 9.4.1 (a), penyediaan data dan pelaksanaan indikator untuk mencapai target	Peningkatan tingkat kemantapan jalan provinsi, pembangunan jalan tol Peningkatan sektor industri manufaktur terhadap pendapatan per kapita, Peningkatan komitmen untuk menurunkan GRK Penyediaan data terkait yang terlayani mobile broadband, peningkatan proporsi pengguna telpon genggam dan pengguna internet	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan jaringan infrastruktur yang tangguh terutama jaringan jalan Meningkatkan laju pertumbuhan sektor industri manufaktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Bina Marga dan Kontruksi Dinas Lingkungan Hidup BPS PLN PDAM Swasta




No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Paling Strategis	Skenario		Rekomendasi		Peran Pemangku Kepentingan
			Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Dengan Upaya Tambahan	Sasaran	Arah Kebijakan	
		bersaing di level regional Sumatera dan Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh dari kegiatan Pembangunan Ekonomi terutama sektor Perkebunan, pariwisata dan pertambangan terhadap kondisi lingkungan 		pada indikator 9.c.1 *			
10.	TPB 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Tingkat Kemiskinan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kurang bersaing di level regional Sumatera dan Nasional	Tanpa upaya tambahan pada indikator selain yang disebutkan pada kolom upaya tambahan	Dengan upaya tambahan berupa pemerataan pembangunan (indikator 10.1.1), berupa sosialisasi peningkatan SDM (indikator 10.3.1 (a), berupa penyediaan data dan pelaksanaan indikator untuk mencapai target dan penyiapan jaminan sosial pada Indikator 10.3.1 (c)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan koefisien indeks gini provinsi • Peningkatan SDM maupun sumber daya bagi daerah tertinggal, penurunan penduduk miskin • Peningkatan sosialisasi kedisiplinan • Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan keuangan dan perekonomian daerah • Peningkatan kesempatan kerja dan usaha • Peningkatan kualitas dan produktivitas SDM • peningkatan penegakan hukum bagi seluruh masyarakat • Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat • Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Sosial • BPS • BPJS Ketenagakerjaan • DISKOMINFOTIK




No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Paling Strategis	Skenario		Rekomendasi		Peran Pemangku Kepentingan
			Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Dengan Upaya Tambahan	Sasaran	Arah Kebijakan	
11.	TPB 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Kemiskinan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kurang bersaing di level regional Sumatera dan Nasional Keterbatasan Pelayanan Sarana dan Prasarana untuk mendukung keberlangsungan pembangunan (RTH, permukiman, Fasilitas pariwisata, Air Bersih, Limbah, Irigasi, Sampah, Infrastruktur Jalan, Drainase) Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung 	Tanpa upaya tambahan pada indikator selain yang disebutkan pada kolom upaya tambahan	Dengan upaya tambahan berupa penyediaan kebutuhan dasar sarana dan prasarana perumahan pada indikator 11.1.1 (b); Dengan upaya tambahan berupa peningkatan sarana dan prasarana pada indikator 11.6.1 (a), berupa pencarian data pada indikator 11.6.1 (b) dan dengan upaya tambahan berupa pencarian data dan pelaksanaan indikator untuk mencapai target pada indikator 11.7.2 (a) dan 11.7.2 (b).	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana dan parasana, penanggulangan bencana, penyediaan data berupa pengembangan green waste di perkotaan Penyediaan data berupa kriminalitas kejahatan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penyediaan kebutuhan dasar sarana dan prsarana perumahan, meningkatkan akses pelayanan sarana dan prasarana perumahan, pendukung kegiatan wisata budaya/ alam Peningkatan kesiapan kelembagaan, SDM, dan infrastruktur dalam menghadapi bencana Pengembangan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan lainnya Peningkatan dan pemeliharaan RTH Pengurangan dampak limbah berbahaya terhadap kawasan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Polda Lampung Dinas Pariwisata




No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Paling Strategis	Skenario		Rekomendasi		Peran Pemangku Kepentingan
			Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Dengan Upaya Tambahan	Sasaran	Arah Kebijakan	
12.	TPB 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Keterbatasan Pelayanan Sarana dan Prasarana untuk mendukung keberlangsungan pembangunan (RTH, permukiman, Fasilitas pariwisata, Air Bersih, Limbah, Irigasi, Sampah, Infrastruktur Jalan, Drainase)	Tanpa upaya tambahan pada indikator selain yang disebutkan pada kolom upaya tambahan	Dengan upaya tambahan berupa berupa peningkatan sarana dan prasarana pada indikator 12.4.2 (a)	Peningkatan regulasi/ kebijakan pengelolaan lingkungan dan sarana dan prasarana pengolahan B3	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akses pelayanan sarana dan prasarana yang berkerkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Sosial
13.	TPB 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung Perlunya dukungan lintas sektor terhadap rencana aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dalam penurunan emisi GRK 	Tanpa upaya tambahan pada indikator 13.1.1	Dengan upaya tambahan berupa penyediaan data terkait korban bencana dan berupa penyediaan data terkait penurunan emisi GRK pada indikator 13.1.2* dan 13.2.1 (a)	Peningkatan upaya penanggulangan bencana, penyediaan data terkait korban bencana dan penurunan emisi GRK	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan penyusunan perencanaan kegiatan dan program terkait pengurangan resiko bencana Pengembangan infrastruktur untuk mengurangi dampak perubahan iklim Pengembangan kota hijau dan kota tangguh bencana Menyediakan data terkait korban bencana dan data penurunan emisi GRK 	<ul style="list-style-type: none"> BPBD Dinas Lingkungan Hidup Badan Perencana Pembangunan Daerah SDGS Center Keluarga Pencipta Alam dan Lingkungan Hidup
14.	TPB 14 Melakukan Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan	Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, illegal fishing, penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada serta Penurunan keanekaragaman hayati	Tanpa upaya tambahan pada indikator selain yang disebutkan pada kolom upaya tambahan	Dengan upaya tambahan berupa berupa perlindungan terhadap nelayan pada indikator 14.b.1 (b)	Peningkatan penataan dan pemanfaatan, pengendalian, regulasi ruang laut, pengelolaan perikanan serta peningkatan bantuan pendaan untuk nelayan dan perlindungan nelayan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penataan dan pemanfaatan serta pengendalian sumber daya kelautan Meningkatkan potensi perikanan yang berkelanjutan menyediakan jaminan sosial dan kesehatan untuk nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kelautan dan Perikanan Badan Perencana Pembangunan Daerah



No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Paling Strategis	Skenario		Rekomendasi		Peran Pemangku Kepentingan
			Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Dengan Upaya Tambahan	Sasaran	Arah Kebijakan	
15.	TPB 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none"> Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, illegal fishing, penambangan pasi dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada serta Penurunan keanekaragaman hayati Perlunya dukungan lintas sektor terhadap rencana aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dalam penurunan emisi GRK 	Tanpa upaya tambahan pada indikator 15.1.1 (a), 15.2.1 (a) dan 15.3.1 (a)	-	Peningkatan regulasi perlindungan terhadap kawasan lindung dan peningkatan rehabilitasi lahan kritis	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan perlindungan terhadap kawasan lindung, meningkatkan penegakan hukum terhadap pemanfaatan kawasan lindung Meningkatkan upaya rehabilitasi lahan kritis, meningkatkan pengembangan keanekaragaman hayati, meningkatkan program reboisasi, penghijauan dan teknik konservasi lahan secara vegetatif 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Badan Perencana Pembangunan Daerah SDGS Center Keluarga Pencipta Alam dan Lingkungan Hidup
16.	TPB 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan	<ul style="list-style-type: none"> Perlunya dukungan lintas sektor terhadap rencana aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dalam penurunan emisi GRK Tingkat Kemiskinan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kurang bersaing di level regional Sumatera dan Nasional 	Tanpa upaya tambahan pada indikator selain yang disebutkan pada kolom upaya tambahan	Dengan upaya tambahan berupa penyediaan data dan pelaksanaan indikator untuk mencapai target (indikator 16.1.1 (a), 16.1.1 (b), 16.1.1 (c), 16.1.3 (a), 16.1.3 (b), 16.1.3 (c), 16.1.3 (d), 16.3.1 (a) dan	Peningkatan regulasi hukum, kualitas SDM, reformasi birokrasi, tingkat demokrasi, Peningkatkan Proporsi perempuan yang berada di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah maupun posisi managerial lainnya, peningkatan pelayanan akta kelahiran, penyediaan data jumlah pemilik KTP dan YANKOMAS	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan SDM terkait pentingnya melindungi diri dari kejahatan serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Meningkatkan Kebijakan yang responsif terhadap gender untuk mengurangi diskriminasi terhadap kaum perempuan, dan menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> Kantor Wilayah Hukum dan HAM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Inspektorat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Biro Pengadaan Barang dan Jasa Biro Organisasi BPS



No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Paling Strategis	Skenario		Rekomendasi		Peran Pemangku Kepentingan
			Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Dengan Upaya Tambahan	Sasaran	Arah Kebijakan	
	Inklusif di Semua Tingkatan			16.3.1 (b); upaya penyediaan data terkait pemberantasan pungli (16.5.1 (b)); pengadaan E procurement 16.6.1 (c); nilai demokrasi pada indikator 16.7.2 (b); penyajian data akta kelahiran 16.9.1 * dan 16.9.1 (a); Jumlah kepemilikan KTP 16.5.1 (b); penyediaan data YANKOMAS (16.10.1 (a) dan peningkatan SDM (16.10.2 (b)).		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akses pelayanan untuk membuat akta kelahiran, meningkatkan informasi akurat terkait jumlah penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Polda Lampung
17.	TPB 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Kemiskinan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kurang bersaing di level regional Sumatera dan Nasional Pengaruh dari kegiatan Pembangunan Ekonomi terutama sektor Perkebunan, pariwisata dan pertambangan 	Tanpa upaya tambahan pada semua indikator di TPB 17	-	Peningkatan pendapatan daerah, penerimaan daerah, investasi daerah, peningkatan teknologi dan informasi, ekspor non migas serta Peningkatan keterpaduan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sumber daya sesuai dengan potensi unggulan masing-masing kab/ kota Peningkatan sinergisitas dengan wilayah lain Peningkatan kerjasama dalam sains, teknologi dan inovasi, baik secara internal maupun eksternal wilayah Provinsi Lampung 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Perencana Pembangunan Daerah SDGS Center



EXECUTIVE SUMMARY

Penyusunan Dokumen **Kajian Lingkungan Hidup (KLHS)**
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Paling Strategis	Skenario		Rekomendasi		Peran Pemangku Kepentingan
			Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Dengan Upaya Tambahan	Sasaran	Arah Kebijakan	
		terhadap kondisi lingkungan				<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses terhadap teknologi dalam pelayanan publik guna meningkatkan kepuasan masyarakat.	

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045




KESIMPULAN

5.1 KESIMPULAN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari laporan pembuatan KLHS RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 yaitu:

- RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.78 Tahun 2018 Pasal 23, penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025 - 2045 perlu dilakukan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam rencana pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan.
- Berdasarkan capaian indikator kinerja makro, Provinsi Lampung memiliki capaian kinerja pada tahun 2022 secara umum telah mencapai target pada perubahan RKPPD tahun 2022 diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 4,28%, inflasi sebesar 5,51%, PDRB Per Kapita ADHB sebesar 45,1 Juta Rupiah, Tingkat pengangguran terbuka sekitar 4,52%, tingkat kemiskinan sebesar 11,44%, Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) sebesar 70,45%, Indeks Gini sebesar 0,313, Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,19, Pertumbuhan PAD sebesar 13,63, Kemantapan jalan provinsi sebesar 76,602%, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 8,88 dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 69,10.
- Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) RPJP Provinsi Lampung Tahun 2030 dari 17 TPB dan 235 indikator adalah sebagai berikut :
 1. TPB Sudah Mencapai Target (SS) berjumlah 172 indikator atau 73%;
 2. TPB Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target (SB) berjumlah 34 indikator atau 14%;



3. TPB Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (TT) berjumlah 16 indikator atau 7%; dan
4. TPB Tidak Ada Data (NA) berjumlah 13 indikator 6%.


Sedangkan berdasarkan pilar pembangunan, terdiri dari :

1. Pilar sosial berjumlah 117 indikator
 2. Pilar lingkungan berjumlah 37 indikator
 3. Pilar ekonomi berjumlah 48 indikator
 4. Pilar hukum dan tata kelola berjumlah 33 indikator
- Isu paling strategis KLHS RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 dirumuskan melalui analisis penapisan isu dengan 10 kriteria sesuai muatan yang telah dirumuskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (2). Adapun isu paling strategis KLHS RPJP Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:
 1. Tingkat kemiskinan dan kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang bersaing di level regional Sumatera dan Nasional;
 2. Perlunya dukungan lintas sektor terhadap rencana aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dalam penurunan emisi GRK
 3. Pengaruh dari kegiatan Pembangunan Ekonomi terutama sektor Perkebunan, pariwisata dan pertambangan terhadap kondisi lingkungan
 4. Sarana dan Prasarana infrastruktur pelayanan dasar untuk mendukung keberlangsungan pembangunan (RTH, permukiman, Fasilitas pariwisata, Air Bersih, Limbah, Irigasi, Sampah, Infrastruktur Jalan, Drainase)
 5. Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pantai diakibatkan pencemaran, illegal fishing, penambangan pasir dan batu hitam, reklamasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada serta Penurunan Keanekaragaman hayati
 6. Belum optimalnya keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana di Provinsi Lampung
 - Alternatif skenario disusun berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Pasal yaitu dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, analisis 6 muatan, analisis dengan metode skenario BAU (business as usual) dan target capaian. Alternatif skenario berupa dengan adanya upaya tambahan sebanyak 60 indikator dan tanpa adanya upaya tambahan sebanyak 175 indikator.
 - Terkait rekomendasi untuk KLHS RPJP Provinsi Lampung disusun berdasarkan capaian TPB dan isu PB paling strategis untuk masukan terhadap sasaran pembangunan sebanyak 51 sasaran dan arah kebijakan pembangunan sebanyak 51 arah kebijakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.




DAFTAR PUSTAKA

- Baroroh, U. (2012). Analisis Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Jawa: Pendekatan Model Levine. *Jurnal Etikonomi*, 11(2), 180–195. <https://doi.org/10.15408/etk.v11i2.1892>.
- Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung. 2019. *Kajian Resiko Bencana Provinsi Lampung 2019-2024*. Lampung: Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2022. *Profil Kemiskinan di Lampung Maret 2022*. Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2022. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2022*. Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- De Groot R, Matthew, dan Ruelof B., 2002. *A Typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, Goods and Services*. *J.Ecological Economics*. 41: 393– 408
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. 2021. *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung 2021*. Lampung: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. 2023. *Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2023-2053*. 2023. Lampung: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung



- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2017. *Pilar Pembangunan Sosial*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2017. *Pilar Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2017. *Pilar Pembangunan Lingkungan*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2017. *Pilar Pembangunan Tata Kelola dan Hukum*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
- Kementerian Menteri Dalam Negeri. 2018. *Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan KLHS RPJMD*. Jakarta: Kementerian Menteri Dalam Negeri.
- Lutfi Muta'ali. 2012. *Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Lutfi Muta'ali. 2015. *Teknik Analisis regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mauleny, A. T. (2015). *Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Jakarta*. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 147-162. <https://dx.doi.org/10.22212/jekp.v6i2.351>.
- Millennium Ecosystem Assessment (MEA). 2005. *Ecosystems and human wellbeing: synthesis, island press, wasington, USA*.
- Pemerintah Provinsi Lampung. 2007. *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung 2005-2025*. Lampung: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Pemerintah Provinsi Lampung. 2019. *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung 2019-2024*. Lampung: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Pemerintah Provinsi Lampung. 2019. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung 2019-2024*. Lampung: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Pemerintah Provinsi Lampung. 2020. *Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Lampung Tahun 2020 - 2024* Lampung: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



Pemerintah Provinsi Lampung. 2020. Laporan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Lampung Tahun 2020-2022. Lampung: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.